

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.317,2010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Organisasi. Tata Kerja.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2010 **TENTANG** ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Pasal 707 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
- 3. Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
- 4. Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Kementerian Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

Kementerian Dalam Negeri, terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal:
- b. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
- d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- e. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- f. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- k. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
- m. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- n. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- o. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan; dan
- p. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BABII

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Dalam Negeri;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Dalam Negeri;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 8

Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Organisasi;
- d. Biro Hukum; dan
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana dan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- c. perencanaan dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi program dan anggaran di lingkungan kementerian; dan
- e. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program;
- b. Bagian Perencanaan Anggaran;
- c. Bagian Monitoring dan Evaluasi; dan
- d. Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal.

Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program kerja dan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

Bagian Perencanaan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja di lingkungan kementerian;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan kementerian;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di lingkungan kementerian; dan
- d. penyiapan dan penyerasian program antarkomponen di lingkungan kementerian.

Pasal 14

Bagian Perencanaan Program, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program I;
- b. Subbagian Penyusunan Program II; dan
- c. Subbagian Penyusunan Program III.

Pasal 15

- (1) Subbagian Penyusunan Program I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyerasian program unit kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Subbagian Penyusunan Program II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan serta penyerasian program unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

(3) Subbagian Penyusunan Program III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, rencana program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyerasian program unit kerja Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 16

Bagian Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan anggaran kementerian dan anggaran dekonsentrasi serta tugas pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 17

Bagian Perencanaan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran di lingkungan kementerian:
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungan kementerian; dan
- c. penyiapan dan penyerasian rencana anggaran antarkomponen di lingkungan kementerian.

Pasal 18

Bagian Perencanaan Anggaran, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran I;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Penyusunan Anggaran III.

Pasal 19

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas

- pembantuan serta penyerasian anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta penyerasian anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Subbagian Penyusunan Anggaran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, rencana anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta penyerasian anggaran unit kerja Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Bagian Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan serta dokumentasi program dan anggaran di lingkungan kementerian.

Pasal 21

Bagian Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan monitoring dan evaluasi perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan program dan anggaran; dan
- c. penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 22

Bagian Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas:

- a. Subbagian Monitoring dan Evaluasi I;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi II; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi III.

- (1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran unit kerja Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran unit kerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 24

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran sekretariat jenderal.

Pasal 25

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran sekretariat jenderal;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan sekretariat jenderal;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan sekretariat jenderal;
- d. penyiapan dan penyerasian program dan anggaran antarunit kerja sekretariat jenderal; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Data, Monitoring dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 27

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, rencana program dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, rencana program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta penyerasian program dan anggaran sekretariat jenderal.
- (2) Subbagian Data, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan anggaran sekretariat jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian

Pasal 28

Biro Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan karir, mutasi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 29

Biro Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan rekruitmen pegawai;
- b. pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian;
- c. penyusunan rencana pola karir dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;

- d. pelaksanaan mutasi pegawai;
- e. pengembangan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- f. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Biro Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Kepegawaian;
- b. Bagian Pengembangan Karier;
- c. Bagian Mutasi; dan
- d. Bagian Disiplin dan Kesejahteraan.

Pasal 31

Bagian Perencanaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan dan pelaksanaan rekruitmen pegawai di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian.

Pasal 32

Bagian Perencanaan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan rekruitmen pegawai;
- b. penyelesaian usulan serta keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha Biro.

Pasal 33

Bagian Perencanaan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Formasi dan Perencanaan;
- b. Subbagian Data Pegawai; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

- (1) Subbagian Formasi dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan rekruitmen pegawai serta penyelesaian usulan dan keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Subbagian Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data pegawai Kementerian Dalam Negeri dan daerah serta pengembangan sistem informasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Pasal 35

Bagian Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pola karir, kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan ujian dinas dan jabatan pegawai serta jabatan struktural dan fungsional.

Pasal 36

Bagian Pengembangan Karier dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan usul calon peserta pendidikan dan pelatihan serta pemanfaatan alumni pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat;
- d. penyiapan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural; dan
- e. penyiapan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional.

Pasal 37

Bagian Pengembangan Karier, terdiri atas:

- a. Subbagian Peningkatan Kapasitas Pegawai;
- b. Subbagian Jabatan Struktural; dan
- c. Subbagian Jabatan Fungsional.

- (1) Subbagian Peningkatan Kapasitas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyiapan usul calon peserta pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan alumni pendidikan dan pelatihan, penyiapan ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat.
- (2) Subbagian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural.
- (3) Subbagian Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional.

Pasal 39

Bagian Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan usulan mutasi kenaikan pangkat, pemindahan, mutasi kader, dan mutasi lainnya serta pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Pasal 40

Bagian Mutasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan usulan kenaikan pangkat dan mutasi pegawai;
- b. pelaksanaan mutasi kader dan mutasi lain-lain; dan
- c. penyiapan usulan pemberhentian, pemensiunan, pemberian uang tunggu dan uang duka tewas.

Pasal 41

Bagian Mutasi, terdiri atas:

- a. Subbagian Kenaikan Pangkat;
- b. Subbagian Administrasi Kaderisasi; dan
- c. Subbagian Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun.

- (1) Subbagian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan mutasi kenaikan pangkat pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan mutasi kepegawaian bagi calon pegawai, pegawai tugas belajar pada Lembaga Pendidikan Kedinasan Kementerian Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi lainnya serta penyelesaian mutasi kader lainnya.
- (3) Subbagian Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pemindahan pegawai, mutasi pemberhentian, pemensiunan, pemberian uang tunggu dan uang duka tewas.

Pasal 43

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan disiplin, penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum pegawai, serta penyiapan usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

Pasal 44

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penegakan peraturan kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai, dan administrasi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai;
- b. penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum pegawai; dan
- c. penyiapan usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

Pasal 45

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan, terdiri atas:

- a. Subbagian Disiplin;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Kesejahteraan dan Penghargaan.

- (1) Subbagian Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penegakan peraturan kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai, dan administrasi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian kedudukan hukum dan sengketa hukum serta penyiapan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Subbagian Kesejahteraan dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan usulan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

Bagian Kelima Biro Organisasi Pasal 47

Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam menyiapkan kebijakan penataan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan evaluasi kinerja kementerian dan pemerintah daerah.

Pasal 48

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan analisis jabatan kementerian dan pemerintah daerah;
- d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penataan ketatalaksanaan kementerian dan pemerintah daerah;
- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi pelaporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah; dan
- f. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Biro Organisasi, terdiri atas:

- a. Bagian Kelembagaan;
- b. Bagian Analisa Jabatan;
- c. Bagian Tatalaksana; dan
- d. Bagian Kinerja.

Pasal 50

Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pemberdayaan kapasitas kelembagaan serta fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah.

Pasal 51

Bagian Kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah; dan
- c. pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan kementerian dan pemerintah daerah.

Pasal 52

Bagian Kelembagaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Kelembagaan Kementerian dan Provinsi;
- b. Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah I; dan
- c. Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah II.

Pasal 53

(1) Subbagian Kelembagaan Kementerian dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan kementerian dan pemerintah provinsi.

- (2) Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan kabupaten dan kota yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (3) Subbagian Kelembagaan Kabupaten dan Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan kabupaten dan kota yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Bagian Analisa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi pembinaan analisa jabatan kementerian dan pemerintah daerah.

Pasal 55

Bagian Analisa Jabatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan kementerian dan pemerintah daerah.

Pasal 56

Bagian Analisa Jabatan, terdiri atas:

- a. Subbagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi;
- b. Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah I; dan
- c. Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah II.

Pasal 57

(1) Subbagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan, pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan kementerian dan provinsi.

- (2) Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan, pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan Kabupaten dan Kota yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (3) Subbagian Analisa Jabatan Kabupaten dan Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan analisa jabatan, pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pembinaan analis jabatan Kabupaten dan Kota yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Bagian Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi ketatalaksanaan kementerian dan pemerintah daerah.

Pasal 59

Bagian Tatalaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis standardisasi kementerian dan pemerintah daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sistem, metode, prosedur dan hubungan kerja kementerian dan pemerintah daerah;
- c. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana kementerian dan pemerintah daerah; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 60

Bagian Tatalaksana, terdiri atas:

- a. Subbagian Standardisasi;
- b. Subbagian Sistem dan Prosedur; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 61

(1) Subbagian Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi penyusunan standardisasi, sistem dan metode.

- (2) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi penyusunan sistem dan prosedur serta hubungan kerja.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Bagian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi dan evaluasi penyusunan laporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah.

Pasal 63

Bagian Kinerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan pelaporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pelaporan kinerja kementerian dan pemerintah daerah.

Pasal 64

Bagian Kinerja, terdiri atas:

- a. Subbagian Kinerja Kementerian dan Provinsi;
- b. Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah I; dan
- c. Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah II.

Pasal 65

- (1) Subbagian Kinerja Kementerian dan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan pelaporan kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja kementerian dan provinsi.
- (2) Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan pelaporan kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja kabupaten dan kota yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

(3) Subbagian Kinerja Kabupaten dan Kota Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penyusunan pelaporan kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja kabupaten dan kota yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Bagian Keenam

Biro Hukum

Pasal 66

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengkajian hukum dan kebijakan daerah serta penyelesaian sengketa hukum, bantuan hukum serta dokumentasi dan publikasi hukum.

Pasal 67

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang tugas pokok kementerian;
- b. perumusan peraturan perundang-undangan antarinstansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah;
- c. perumusan kebijakan dan pengkajian peraturan daerah dan kebijakan daerah serta fasilitasi penyusunan peraturan daerah;
- d. pelaksanaan upaya bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum di lingkungan kementerian;
- e. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; dan
- f. penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Pasal 68

Biro Hukum, terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum;
- c. Bagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum; dan
- d. Bagian Dokumentasi Hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk hukum di bidang tugas pokok kementerian, perumusan peraturan perundang-undangan antarinstansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

Pasal 70

Bagian Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundangundangan dan pengkajian produk hukum Kementerian Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang politik dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 71

Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian.

Pasal 72

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk hukum Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang politik dan kesejahteraan rakyat yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

(3) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan antarinstansi di bidang perekonomian dan pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

Pasal 73

Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian peraturan daerah dan kebijakan daerah serta fasilitasi penyusunan peraturan daerah.

Pasal 74

Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.

Pasal 75

Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah I;
- b. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah II; dan
- c. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah III.

Pasal 76

- (1) Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya, penyusunan kebijakan serta fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang meliputi Wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya, penyusunan kebijakan serta fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang meliputi Wilayah Jawa dan Bali.

(3) Subbagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, dan produk hukum lainnya, penyusunan kebijakan serta fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang meliputi Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 77

Bagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan upaya bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut perkara dalam hubungan kedinasan, serta memberikan perlindungan hukum.

Pasal 78

Bagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan; dan
- c. penyiapan dan fasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan hukum.

Pasal 79

Bagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum, terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah I:
- b. Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah II; dan
- c. Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah III.

Pasal 80

(1) Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian

masalah-masalah hukum, penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan, dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintah di daerah yang meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan.

- (2) Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum, penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan, dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintah di daerah yang meliputi wilayah Jawa dan Bali.
- (3) Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah hukum, penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan, dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintah di daerah yang meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 81

Bagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 82

Bagian Dokumentasi Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengundangan dan autentifikasi produk hukum Kementerian Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, informasi dan dokumentasi hukum; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 83

Bagian Dokumentasi Hukum, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengundangan dan Autentifikasi;
- b. Subbagian Inventarisasi dan Informasi Hukum; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

- (1) Subbagian Pengundangan dan Autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengundangan dan autentifikasi produk hukum Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Subbagian Inventarisasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, informasi, penggandaan, pendistribusian produk hukum dan kartotik serta penyimpanan dokumen produk hukum.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c ,mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

Bagian Ketujuh

Biro Umum

Pasal 85

Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, protokol dan keamanan dalam.

Pasal 86

Biro Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli;
- b. pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan urusan dalam;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan pimpinan kementerian; dan
- d. pembinaan dan pengelolaan keamanan dalam.

Pasal 87

Biro Umum, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Protokol; dan
- d. Bagian Keamanan Dalam.

Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli serta pengelolaan surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 89

Bagian Tata Usaha Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri dan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri; dan
- c. pelaksanaan urusan persuratan dan ekspedisi; dan
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan kearsipan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Pasal 90

Bagian Tata Usaha Pimpinan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Sekretariat Jenderal;
- b. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri; dan
- c. Subbagian Persuratan dan Kearsipan.

Pasal 91

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri dan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Menteri dan Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri.
- (3) Subbagian Persuratan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, ekspedisi, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengelolaan arsip Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.

Pasal 92

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, perjalanan dinas, kesehatan pegawai, perencanaan dan pengadaan inventaris pada biro umum serta perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan kantor pusat Kementerian Dalam Negeri serta rumah dinas pimpinan.

Bagian Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan kesehatan pegawai;
- b. pelaksanaan perencanaan dan pengadaan inventaris;
- c. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik dilingkungan kantor pusat Kementerian Dalam Negeri; dan
- d. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik rumah dinas pimpinan.

Pasal 94

Bagian Rumah Tangga, terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Inventarisasi dan Pemeliharaan.

Pasal 95

- (1) Subbagian Urusan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan rumah tangga kantor, rumah jabatan, penyiapan sarana rapat-rapat, persiapan sarana upacara, penyelenggaraan kesehatan pegawai, dan urusan perjalanan dinas.
- (2) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengadaan perlengkapan di lingkungan biro umum serta perlengkapan sarana dan prasarana fisik kantor pusat dan rumah dinas.
- (3) Subbagian Inventarisasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor pusat dan rumah dinas.

Pasal 96

Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan pengkoordinasian kegiatan acara keprotokolan pimpinan kementerian dengan instansi terkait.

Pasal 97

Bagian Protokol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan acara keprotokolan pimpinan kementerian;
- b. penyusunan acara keprotokolan tamu pimpinan kementerian; dan
- c. pengoordinasian kegiatan acara keprotokolan pimpinan kementerian dengan Instansi terkait.

Bagian Protokol, terdiri atas:

- a. Subbagian Acara;
- b. Subbagian Tamu Pimpinan; dan
- c. Subbagian Hubungan Keprotokolan.

Pasal 99

- (1) Subbagian Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengaturan acara pimpinan kementerian dan penyiapan bahan pembinaan teknis keprotokolan.
- (2) Subbagian Tamu Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengaturan acara keprotokolan penerimaan tamu dan kunjungan pimpinan kementerian.
- (3) Subbagian Hubungan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan acara keprotokolan pimpinan kementerian dengan instansi terkait.

Pasal 100

Bagian Keamanan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dalam di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 101

Bagian Keamanan Dalam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengamanan kantor pusat dan komplek perumahan;
- b. pelaksanaan pengamanan personil; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 102

Bagian Keamanan Dalam, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengamanan Kantor Pusat dan Komplek Perumahan;
- b. Subbagian Pengamanan Personil; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

- (1) Subbagian Pengamanan Kantor Pusat dan Komplek Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengamanan sarana dan prasarana kantor pusat serta pengamanan komplek perumahan.
- (2) Subbagian Pengamanan Personil sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengamanan pegawai dan tamu di lingkungan kerja kementerian.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, kepegawaian, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha biro.

BABIII

DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 105

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 106

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 107

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Direktorat Kewaspadaan Nasional;
- d. Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- e. Direktorat Politik Dalam Negeri; dan
- f. Direktorat Ketahanan Ekonomi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 108

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 109

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 110

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 112

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- b. penyusunan program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 113

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 114

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 115

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Pasal 116

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

Pasal 118

- (1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 119

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 120

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 121

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Pasal 123

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 124

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 125

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 126

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.

- (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 127

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

Pasal 128

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi ketahanan ideologi negara;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 129

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara;
- b. Subdirektorat Wawasan Kebangsaan;
- c. Subdirektorat Bela Negara;
- d. Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan;
- e. Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan ketahanan ideologi negara.

Pasal 131

Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi negara;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi ideologi negara; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi ideologi negara.

Pasal 132

Subdirektorat Ketahanan Ideologi Negara, terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Ideologi Negara; dan
- b. Seksi Implementasi Ideologi Negara.

Pasal 133

- (1) Seksi Penguatan Ideologi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi negara.
- (2) Seksi Implementasi Ideologi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, pembinaan dan sosialisasi ideologi negara.

Pasal 134

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Pasal 135

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi wawasan kebangsaan.

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan, terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Seksi Implementasi Wawasan Kebangsaan.

Pasal 137

- (1) Seksi Penguatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan.
- (2) Seksi Implementasi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, serta pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Pasal 138

Subdirektorat Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan bela negara.

Pasal 139

Subdirektorat Bela Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan bela negara
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi bela negara; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan bela negara.

Pasal 140

Subdirektorat Bela Negara, terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Bela Negara; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Bela Negara.

- (1) Seksi Pendidikan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan bela negara.
- (2) Seksi Pemberdayaan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan dan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi pemberdayaan bela Negara.

Pasal 142

Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sejarah kebangsaan.

Pasal 143

Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.

Pasal 144

Subdirektorat Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan, terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan; dan
- b. Seksi Implementasi Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan.

Pasal 145

- (1) Seksi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan.
- (2) Seksi Implementasi Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan.

Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan.

Pasal 147

Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasaI 146, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pembauran; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan.

Pasal 148

Subdirektorat Pembauran dan Kewarganegaraan, terdiri atas:

- a. Seksi Pembauran; dan
- b. Seksi Kewarganegaraan.

Pasal 149

- (1) Seksi Pembauran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pembauran.
- (2) Seksi Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan.

Pasal 150

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Kewaspadaan Nasional

Pasal 151

Direktorat Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan nasional.

Pasal 152

Direktorat Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan; .
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 153

Direktorat Kewaspadaan Nasional, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- b. Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara;
- c. Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan;
- d. Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial;
- e. Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 154

Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan kerjasama Intelijen Keamanan.

Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan dini; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kerjasama Intelijen Keamanan.

Pasal 156

Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan, terdiri atas:

- a. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
- b. Seksi Kerjasama Intelijen Keamanan.

Pasal 157

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan dini.
- (2) Seksi Kerjasama Intelijen Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemantapan kerjasama intelkam.

Pasal 158

Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja.

Pasal 159

Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi tenaga kerja perbatasan.

Subdirektorat Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 161

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kehidupan masyarakat dan tenaga kerja perbatasan wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kehidupan masyarakat dan tenaga kerja perbatasan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 162

Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan.

Pasal 163

Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan.

Pasal 164

Subdirektorat Penanganan Konflik Pemerintahan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 165

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

(2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 166

Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial.

Pasal 167

Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial.

Pasal 168

Subdirektorat Penanganan Konflik Sosial, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi WiIayah II.

Pasal 169

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 170

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing.

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga asing.

Pasal 172

Subdirektorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Kegiatan Orang Asing; dan
- b. Seksi Pengawasan Kegiatan Lembaga Asing.

Pasal 173

- (1) Seksi Pengawasan Kegiatan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing.
- (2) Seksi Pengawasan Kegiatan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga asing.

Pasal 174

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Pasal 175

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembauran dan akulturasi budaya;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 177

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ketahanan Seni;
- b. Subdirektorat Ketahanan Budaya;
- c. Subdirektorat Agama dan Kepercayaan;
- d. Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 178

Subdirektorat Ketahanan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan.

Pasal 179

Subdirektorat Ketahanan Seni dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan nilai-nilai kesenian.

Subdirektorat Ketahanan Seni, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 181

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kesenian dan pengembangan nilai-nilai kesenian di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 182

Subdirektorat Ketahanan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan.

Pasal 183

Subdirektorat Ketahanan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai-nilai kebudayaan.

Pasal 184

Subdirektorat Ketahanan Budaya, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 186

Subdirektorat Agama dan Kepercayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan.

Pasal 187

Subdirektorat Agama dan Kepercayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan.

Pasal 188

Subdirektorat Agama dan Kepercayaan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 189

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

(2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 190

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 191

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat.

Pasal 192

Subdirektorat Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Organisasi Kemasyarakatan; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 193

- (1) Seksi Identifikasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi organisasi kemasyarakatan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi bimbingan serta monitoring dan evaluasi organisasi kemasyarakatan.

Pasal 194

Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan masalah sosial kemasyarakatan.

Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

Pasal 196

Subdirektorat Masalah Sosial Kemasyarakatan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 197

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan penyalahgunaan obat terlarang dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 198

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh

Direktorat Politik Dalam Negeri

Pasal 199

Direktorat Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik dalam negeri.

Direktorat Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan budaya politik;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 201

Direktorat Politik Dalam Negeri, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik;
- d. Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik;
- e. Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 202

Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik.

Pasal 203

Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi kebijakan politik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Subdirektorat Implementasi Kebijakan Politik, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 205

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan politik di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan politik di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 206

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik dan politik pemerintahan.

Pasal 207

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah.

Pasal 208

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan, terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Pusat; dan
- b. Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Daerah.

Pasal 209

(1) Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat.

(2) Seksi Kelembagaan Politik Pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di daerah.

Pasal 210

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik.

Pasal 211

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak memperoleh kursi.

Pasal 212

Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik, terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan Partai Politik I; dan
- b. Seksi Kelembagaan Partai Politik II.

Pasal 213

- (1) Seksi Kelembagaan Partai Politik I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi.
- (2) Seksi Kelembagaan Partai Politik II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak memperoleh kursi.

Pasal 214

Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik.

Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik.

Pasal 216

Subdirektorat Pendidikan Budaya Politik, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 217

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 218

Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum, pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Pasal 219

Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Subdirektorat Fasilitasi Pemilihan Umum, terdiri atas:

- a. Seksi Pemilihan Umum Wakil Rakyat; dan
- b. Seksi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 221

- (1) Seksi Pemilihan Umum Wakil Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat.
- (2) Seksi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Pasal 222

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan

Direktorat Ketahanan Ekonomi

Pasal 223

Direktorat Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 224

Direktorat Ketahanan Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 223, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;

- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perilaku perekonomian masyarakat;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi;
- e. pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Ketahanan Ekonomi, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian;
- b. Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter;
- c. Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat;
- d. Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 226

Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian.

Pasal 227

Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi identifikasi dan monitoring dan evaluasi ketahanan di bidang sumber daya alam; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi identifikasi dan monitoring dan evaluasi penanganan kesenjangan perekonomian.

Pasal 228

Subdirektorat Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 229

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

- fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter.

Pasal 231

Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi.

Pasal 232

Subdirektorat Ketahanan Perdagangan, Investasi, Fiskal dan Moneter, terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 233

- (1) Seksi Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter.

Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian dan perilaku masyarakat.

Pasal 235

Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perlindungan konsumen.

Pasal 236

Subdirektorat Perilaku Perekonomian Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Organisasi Kemasyarakatan Perekonomian; dan
- b. Seksi Perilaku Masyarakat.

Pasal 237

- (1) Seksi Organisasi Kemasyarakatan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan kompilasi serta pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian.
- (2) Seksi Perilaku Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen.

Pasal 238

Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi.

Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian.

Pasal 240

Subdirektorat Ketahanan Lembaga Usaha Ekonomi, terdiri atas:

- a. Seksi Kerjasama; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 241

- (1) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian.

Pasal 242

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 243

(1) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan umum.

- (2) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.

Pasal 245

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan umum;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemerintahan umum; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 246

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama;
- c. Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan;
- d. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Direktorat Kawasan dan Pertanahan; dan
- f. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 247

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 249

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 250

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 251

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- b. penyusunan program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 252

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 254

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Pasal 255

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 256

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

Pasal 257

- (1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 259

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 260

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 261

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Pasal 262

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 264

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 265

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama

Pasal 266

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang dekonsentrasi dan kerjasama.

Pasal 267

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan peran gubernur sebagai wakil pemerintah;

- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan kerjasama daerah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan kecamatan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pelayanan umum; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
- c. Subdirektorat Kerjasama Daerah;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan;
- e. Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 269

Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 270

Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan dekonsentrasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan.

Pasal 271

Subdirektorat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Pasal 273

Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.

Pasal 274

Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.

Pasal 275

Subdirektorat Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Pasal 277

Subdirektorat Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 278

Subdirektorat Kerjasama Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi kerjasama antar daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antarpemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 279

Subdirektorat Kerjasama Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Kerjasama I; dan
- b. Seksi Kerjasama II.

- (1) Seksi Kerjasama I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama antar pemerintah daerah, serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama antardaerah.
- (2) Seksi Kerjasama II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga, serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 281

Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 282

Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 283

Subdirektorat Fasilitasi Kecamatan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 284

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan, koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua.

(2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan, koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Pasal 285

Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan.

Pasal 286

Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan.

Pasal 287

Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 288

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua.

(2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Pasal 289

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Pasal 290

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang wilayah administrasi dan perbatasan.

Pasal 291

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyusunan toponimi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyusunan data wilayah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan penataan batas antar negara;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penanganan perselisihan batas antar daerah;

- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penetapan peta daerah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I;
- b. Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II;
- c. Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara;
- d. Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I;
- e. Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 293

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Pasal 294

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan toponimi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembakuan nama rupabumi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perubahan nama; dan
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

Pasal 296

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi dan perubahan nama, penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Riau.
- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi dan perubahan nama, penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Pasal 297

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf b, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan nama, serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Pasal 298

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan toponimi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembakuan nama rupabumi;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perubahan nama; dan
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Subdirektorat Toponimi dan Data Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

Pasal 300

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi toponimi, pembakuan nama rupabumi dan perubahan nama, penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi toponimi, pembakuan nama rupabumi dan perubahan nama, penyusunan kode dan data wilayah yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Pasal 301

Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan penataan batas antar negara.

Pasal 302

Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi, pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan antar negera; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan.

Subdirektorat Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Batas Antar Negara; dan
- b. Seksi Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara.

Pasal 304

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Batas Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara.
- (2) Seksi Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan.

Pasal 305

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penanganan perselisihan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Pasal 306

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan antardaerah; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian masalah perbatasan antardaerah.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

Pasal 308

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Riau.
- (3) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Pasal 309

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penanganan perselisihan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Pasal 310

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan antardaerah; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian masalah perbatasan antardaerah.

Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

Pasal 312

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan batas antardaerah, penyelesaian masalah perbatasan antardaerah, pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Pasal 313

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam

Direktorat Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat

Pasal 314

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan sarana dan prasarana polisi pamong praja;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan perlindungan masyarakat;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 316

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja;
- b. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja;
- c. Subdirektorat Perlindungan Masyarakat;
- d. Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- e. Subdirektorat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 317

Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata operasional, serta standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja.

Pasal 318

Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja.

Subdirektorat Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. Seksi Tata Operasional Polisi Pamong Praja; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Polisi Pamong Praja.

Pasal 320

- (1) Seksi Tata Operasional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja.

Pasal 321

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.

Pasal 322

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.

Pasal 323

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Evaluasi.

- (1) Seksi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.
- (2) Seksi Pengembangan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja.

Pasal 325

Subdirektorat Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan perlindungan masyarakat.

Pasal 326

Subdirektorat Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat.

Pasal 327

Subdirektorat Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat; dan
- b. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

Pasal 328

- (1) Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat.

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 330

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 331

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdiri atas:

- a. Seksi Operasional; dan
- b. Seksi Administrasi.

Pasal 332

- (1) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Seksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 333

Subdirektorat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perlindungan hak-hak sipil dan hak asasi manusia.

Pasal 334

Subdirektorat Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi konvensi internasional.

Subdirektorat Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas:

- a. Seksi Hak Asasi Manusia; dan
- b. Seksi Fasilitasi Konvensi Internasional

Pasal 336

- (1) Seksi Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia.
- (2) Seksi Fasilitasi Konvensi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi konvensi internasional.

Pasal 337

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh

Direktorat Kawasan dan Pertanahan

Pasal 338

Direktorat Kawasan dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang penetapan kawasan penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi dan fasilitasi pertanahan.

Direktorat Kawasan dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kawasan sumber daya alam;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kawasan sumber daya buatan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kawasan ekonomi, industri dan perdagangan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pertanahan dan kawasan khusus;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kawasan perairan, kelautan, kedirgantaraan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa pertanahan; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 340

Direktorat Kawasan dan Pertanahan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Alam;
- b. Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Buatan;
- c. Subdirektorat Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas;
- d. Subdirektorat Pertanahan dan Kawasan Khusus;
- e. Subdirektorat Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 341

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumber daya alam.

Pasal 342

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian dan lingkungan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian dan lingkungan.

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Alam, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 344

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan sumber daya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian yang meliputi Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Pasal 345

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumber daya buatan.

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Buatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perhubungan darat, laut dan udara.

Pasal 347

Subdirektorat Kawasan Sumber Daya Buatan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 348

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan Perhubungan Darat, Laut dan Udara yang meliputi Provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan Perhubungan Darat, Laut dan Udara yang meliputi Provinsi Aceh, Riau Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Pasal 349

Subdirektorat Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan.

Subdirektorat Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan ekonomi, industri dan perdagangan.

Pasal 351

Subdirektorat Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 352

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan ekonomi, industri dan perdagangan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaiman dimaksud dalam Pasal 351 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan ekonomi, industri dan perdagangan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Pasal 353

Subdirektorat Pertanahan dan Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaran urusan pertanahan dan kawasan khusus.

Subdirektorat Pertanahan dan Kawasan Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian sengketa pertanahan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan kawasan khusus.

Pasal 355

Subdirektorat Pertanahan dan Kawasan Khusus, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 356

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, penyelesaian sengketa pertanahan, penataan kawasan khusus, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan kawasan khusus yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, penyelesaian sengketa pertanahan, penataan kawasan khusus, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan kawasan khusus yang meliputi Provinsi Aceh, Riau Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Pasal 357

Subdirektorat Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan, dan kedirgantaraan.

Subdirektorat Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan.

Pasal 359

Subdirektorat Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 360

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan yang meliputi Provinsi Aceh, Riau Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Pasal 361

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan Direktorat Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Pasal 362

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana.

Pasal 363

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi identifikasi potensi bencana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi koordinasi organisasi, sistem dan prosedur;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 364

Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Identifikasi Potensi Bencana;
- b. Subdirektorat Organisasi, Sistem dan Prosedur;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- d. Subdirektorat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 365

Subdirektorat Identifikasi Potensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi potensi bencana.

Pasal 366

Subdirektorat Identifikasi Potensi Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan mitigasi bencana.

Subdirektorat Identifikasi Potensi Bencana, terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi Mitigasi.

Pasal 368

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana.
- (2) Seksi Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi bencana.

Pasal 369

Subdirektorat Organisasi, Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi kelembagaan, sistem dan prosedur serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana.

Pasal 370

Subdirektorat Organisasi, Sistem dan Prosedur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur penanggulangan bencana; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana.

Pasal 371

Subdirektorat Organisasi, Sistem dan Prosedur, terdiri atas:

- a. Seksi Organisasi; dan
- b. Seksi Sistem dan Prosedur.

- (1) Seksi Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kelembagaan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana.

Pasal 373

Subdirektorat Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Pasal 374

Subdirektorat Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 375

Subdirektorat Sarana dan Prasarana, terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Aplikasi Peralatan; dan
- b. Seksi Pengembangan Informasi dan Teknologi.

Pasal 376

- (1) Seksi Standardisasi Aplikasi Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Pengembangan Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Subdirektorat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 378

Subdirektorat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran.

Pasal 379

Subdirektorat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur.

Pasal 380

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 381

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

BAB V DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 382

- (1) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang otonomi daerah.
- (2) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 383

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang otonomi daerah.

Pasal 384

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang otonomi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi daerah;
- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang otonomi daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang otonomi daerah; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 385

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I;
- c. Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II;

- d. Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- e. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- f. Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 386

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 387

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 388

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 389

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- b. penyusunan program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 391

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 392

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 393

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Pasal 394

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

Pasal 396

- (1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 397

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 398

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 399

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 400

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 402

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 403

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 404

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I

Pasal 405

- (1) Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang urusan pemerintahan daerah.
- (2) Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Daerah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanian, pertanahan, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang, kehutanan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, komunikasi dan informasi, pendidikan, perindustrian, perumahan, pekerjaan umum serta kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 406

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan standar pelayanan minimal;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 407

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah I, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1;
- b. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/2;
- c. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/3;
- d. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/4;
- e. Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/5; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal di bidang pertanian, ketahanan pangan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 409

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Pasal 410

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/1, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang I/1A; dan
- b. Seksi Bidang I/1B.

Pasal 411

- (1) Seksi Bidang I/1A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Seksi Bidang I/1B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang pertanahan, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang dan kehutanan.

Pasal 413

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/2 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Pasal 414

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/2, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang I/2A; dan
- b. Seksi Bidang I/2B.

Pasal 415

- (1) Seksi Bidang I/2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang pertanahan, lingkungan hidup, dan tata ruang.
- (2) Seksi Bidang I/2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang perencanaan pembangunan dan kehutanan.

Pasal 416

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal dan perdagangan.

Pasal 417

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Pasal 418

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/3, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang I/3A; dan
- b. Seksi Bidang I/3B.

Pasal 419

- (1) Seksi Bidang I/3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Seksi Bidang I/3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang penanaman modal dan perdagangan.

Pasal 420

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang komunikasi dan informasi, pendidikan dan perindustrian.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/4 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Pasal 422

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/4, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang I/4A; dan
- b. Seksi Bidang I/4B.

Pasal 423

- (1) Seksi Bidang I/4A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang komunikasi, informasi dan perindustrian.
- (2) Seksi Bidang I/4B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang pendidikan.

Pasal 424

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang perumahan, pekerjaan umum, kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 425

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang I/5, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang I/5A; dan
- b. Seksi Bidang I/5B.

Pasal 427

- (1) Seksi Bidang I/5A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang perumahan dan pekerjaan umum.
- (2) Seksi Bidang I/5B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 428

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II

Pasal 429

(1) Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang urusan pemerintahan daerah.

(2) Lingkup Bidang Urusan Pemerintahan Daerah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: statistik, otonomi daerah, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kelautan dan perikanan, arsip, perpustakaan, kebudayaan, pariwisata, dan sosial.

Pasal 430

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan standar pelayanan minimal;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dan evaluasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 431

Direktorat Urusan Pemerintahan Daerah II, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/1;
- b. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/2;
- c. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/3;
- d. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/4;
- e. Subdirektorat Urusan pemerintahan Daerah Bidang II/5; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 432

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Bidang II/1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/1 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Pasal 434

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/1, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang II/1A; dan
- b. Seksi Bidang II/1B

Pasal 435

- (1) Seksi Bidang II/1A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan pemerintahan umum.
- (2) Seksi Bidang II/1B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian.

Pasal 436

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang kesehatan dan sosial.

Pasal 437

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/2 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/2 terdiri atas:

- a. Seksi Bidang II/2A; dan
- b. Seksi Bidang II/2B.

Pasal 439

- (1) Seksi Bidang II/2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kesehatan.
- (2) Seksi Bidang II/2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang sosial.

Pasal 440

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kepemudaan dan olahraga, arsip dan perpustakaan.

Pasal 441

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/3 terdiri atas:

- a. Seksi Bidang II/3A; dan
- b. Seksi Bidang II/3B.

Pasal 443

- (1) Seksi Bidang II/3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, arsip dan perpustakaan.
- (2) Seksi Bidang II/3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 444

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang perhubungan, kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 445

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/4 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Pasal 446

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/4 terdiri atas:

- a. Seksi Bidang II/4A; dan
- b. Seksi Bidang II/4B.

- (1) Seksi Bidang II/4A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang perhubungan.
- (2) Seksi Bidang II/4B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 448

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Bidang II/5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan di bidang energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, dan persandian dan statistik.

Pasal 449

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi standar pelayanan minimal.

Pasal 450

Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah Bidang II/5 terdiri atas:

- a. Seksi Bidang II/5A; dan
- b. Seksi Bidang II/5B.

Pasal 451

(1) Seksi Bidang II/5A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan

- standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang energi, sumber daya mineral dan persandian.
- (2) Seksi Bidang II/5B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan di bidang kelautan, perikanan dan statistik.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Pasal 453

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah.

Pasal 454

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan daerah pemekaran;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah;

- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus; dan
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah.

Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I;
- b. Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II;
- c. Subdirektorat Otonomi Khusus wilayah I;
- d. Subdirektorat Otonomi Khusus wilayah II;
- e. Subdirektorat Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 456

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan daerah, pembinaan daerah pemekaran, pemindahan ibukota daerah serta monitoring dan evaluasi meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat.

Pasal 457

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan daerah pemekaran; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah.

Pasal 458

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan daerah pemekaran, pemindahan ibukota daerah serta monitoring dan evaluasi di wilayah Provinsi Aceh, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan daerah pemekaran, pemindahan ibukota daerah serta monitoring dan evaluasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Pasal 460

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan daerah, pembinaan daerah pemekaran, pemindahan ibukota daerah serta monitoring dan evaluasi meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Papua.

Pasal 461

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan daerah pemekaran; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah.

Pasal 462

Subdirektorat Penataan Daerah Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA: dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan daerah pemekaran, pemindahan ibukota daerah serta monitoring dan evaluasi di wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan daerah pemekaran, pemindahan ibukota daerah serta monitoring dan evaluasi di wilayah di Provinsi Riau, lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua.

Pasal 464

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus di Provinsi Aceh dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 465

Subdirektorat Otonomi Khusus wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus.

Pasal 466

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Provinsi Aceh; dan
- b. Seksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua Barat.

Pasal 467

(1) Seksi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh.

(2) Seksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua Barat.

Pasal 468

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Papua.

Pasal 469

Subdirektorat Otonomi Khusus wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus.

Pasal 470

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Seksi Provinsi Papua.

Pasal 471

- (1) Seksi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Seksi Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua.

Subdirektorat Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dewan pertimbangan otonomi daerah bidang pemerintahan dan perimbangan keuangan.

Pasal 473

Subdirektorat Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan kajian penataan daerah serta penilaian kemampuan daerah provinsi, kabupaten dan kota;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan kajian dana perimbangan provinsi, kabupaten dan kota, meliputi perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam dan formula Perhitungan Dana Alokasi Umum masing-masing daerah berdasarkan besaran Pagu Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran Pagu Dana Alokasi Khusus; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Pasal 474

Subdirektorat Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Bidang Pemerintahan; dan
- b. Seksi Bidang Perimbangan Keuangan.

Pasal 475

- (1) Seksi Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan kajian penataan daerah dan penilaian kemampuan daerah provinsi, kabupaten dan kota, serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (2) Seksi Bidang Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan kajian dana perimbangan

provinsi, kabupaten dan kota, meliputi perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam dan formula Perhitungan Dana Alokasi Umum masing-masing daerah berdasarkan besaran Pagu Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran Pagu Dana Alokasi Khusus.

Pasal 476

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan

Hubungan Antar Lembaga

Pasal 477

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi kepala daerah, DPRD dan hubungan antar lembaga.

Pasal 478

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di bidang pemerintahan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi hubungan antarlembaga daerah dan asosiasi daerah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV;
- e. Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Daerah dan Asosiasi Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 480

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Aceh, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Pasal 481

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan.

Pasal 482

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat.
- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat.

Pasal 484

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Pasal 485

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

Pasal 487

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Kepualauan Riau, Nusa Tenggara Barat dan Banten.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Maluku.

Pasal 488

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pasal 489

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 488, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIIB.

Pasal 491

- (1) Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.
- (2) Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Bengkulu, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pasal 492

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Riau, Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua.

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 492, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan.

Pasal 494

Subdirektorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IVA; dan
- b. Seksi Wilayah IVB.

Pasal 495

- (1) Seksi Wilayah IVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Gorontalo; dan
- (2) Seksi Wilayah IVB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemberdayaan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di bidang pemerintahan yang meliputi Provinsi Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Papua.

Pasal 496

Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Daerah dan Asosiasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan antarlembaga daerah dan asosiasi daerah.

Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Daerah dan Asosiasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi asosiasi daerah.

Pasal 498

Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Daerah dan Asosiasi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Antar Lembaga Daerah; dan
- b. Seksi Asosiasi Daerah.

Pasal 499

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Seksi Asosiasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi asosiasi daerah.

Pasal 500

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan

Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah

Pasal 501

Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah.

Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaporan dan pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas daerah.

Pasal 503

Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah I;
- b. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II;
- c. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah III;
- d. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah IV;
- e. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah V: dan
- f. Subbag Tata Usaha.

Pasal 504

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi

pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Pasal 505

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah I, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

Pasal 506

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

Pasal 507

(1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam pasal 506 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara.

(2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam pasal 506 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.

Pasal 508

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Papua.

Pasal 509

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 508, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

Pasal 511

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Jawa Barat, Bali dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, dan evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu dan Sulawesi Tenggara.

Pasal 512

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa tengah, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo.

Pasal 513

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah III, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIIB.

Pasal 515

- (1) Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara.
- (2) Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud dalam pasal 514 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri daerah, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang di Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat.

Pasal 517

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

Pasal 518

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah IV, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IVA; dan
- b. Seksi Wilayah IVB.

Pasal 519

(1) Seksi Wilayah IVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi

- kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Riau, Banten, Sulawesi Utara dan Papua Barat.
- (2) Seksi Wilayah IVB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan Fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi tengah, Maluku, dan Sulawesi Barat.

Pasal 521

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi mandiri daerah; dan
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kapasitas daerah di provinsi, kabupaten dan kota daerah.

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah V terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah VA; dan
- b. Seksi Wilayah VB.

Pasal 523

- (1) Seksi Wilayah VA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi tengah dan Maluku.
- (2) Seksi Wilayah VB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah, evaluasi pelaporan dan evaluasi mandiri, dan pengembangan kapasitas daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Sulawesi Barat.

Pasal 524

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 525

(1) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan pembangunan daerah.

- (2) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pembangunan daerah.

Pasal 527

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pembangunan daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan penyerasian dan pengendalian di bidang pembinaan pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 528

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Direktorat Pengembangan Wilayah;
- d. Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
- e. Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah; dan
- f. Direktorat Penataan Perkotaan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 529

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 530

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 531

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 532

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 533

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- b. penyusunan program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 535

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 536

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Pasal 537

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 538

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

- (1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 540

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 541

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 542

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 543

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 545

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 546

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 547

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 548

Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang keserasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Sumatera;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Jawa dan Bali;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Kalimantan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Sulawesi;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 550

Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah II;
- c. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III;
- d. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV;
- e. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 551

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah di wilayah Sumatera.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Sumatera; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera.

Pasal 553

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

Pasal 554

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu.
- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Pasal 555

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah di wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 556

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Jawa dan Bali.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

Pasal 558

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Pasal 559

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan, daerah di wilayah Kalimantan.

Pasal 560

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Kalimantan; dan

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan.

Pasal 561

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIIB.

Pasal 562

- (1) Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pembangunan perencanaan daerah Provinsi pengendalian dan meliputi Provinsi Kalimantan Kabupaten/Kota yang Selatan dan Kalimantan Barat.
- (2) Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Pasal 563

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah di wilayah Sulawesi.

Pasal 564

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Sulawesi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Wilayah Sulawesi.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IVA; dan
- b. Seksi Wilayah IVB.

Pasal 566

- (1) Seksi Wilayah IVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.
- (2) Seksi Wilayah IVB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Pasal 567

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 568

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah VA; dan
- b. Seksi Wilayah VB.

Pasal 570

- (1) Seksi Wilayah VA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
- (2) Seksi Wilayah VB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 571

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Pengembangan Wilayah

Pasal 572

Direktorat Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang keserasian dan pengendalian pengembangan wilayah.

Pasal 573

Direktorat Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian kerjasama pengembangan wilayah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah tertinggal;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah perbatasan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan kawasan andalan dan strategis; dan
- f. pelaksanaan Urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pengembangan Wilayah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah II;
- c. Subdirektorat Kawasan Strategis dan Andalan;
- d. Subdirektorat Wilayah Tertinggal;
- e. Subdirektorat Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 575

Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan.

Pasal 576

Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota di wilayah Sumatera; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota di wilayah Jawa, Bali dan Kalimantan.

Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

Pasal 578

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota yang meliputi Sumatera.
- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota yang meliputi Jawa, Bali dan Kalimantan.

Pasal 579

Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 580

Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan

- wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota di wilayah Maluku dan Papua.

Subdirektorat Kerjasama Pengembangan Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

Pasal 582

- (1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota yang meliputi wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antarprovinsi dan antarkabupaten dan antarkota yang meliputi wilayah Maluku dan Papua.

Pasal 583

Subdirektorat Kawasan Strategis dan Andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterpaduan penataan dan pengelolaan serta pengendalian kawasan strategis dan andalan.

Pasal 584

Subdirektorat Kawasan Strategis dan Andalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data, potensi, kapasitas kelembagaan, bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan strategis dan andalan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan strategis dan andalan.

Subdirektorat Kawasan Strategis dan Andalan, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Data; dan
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Strategis dan Andalan.

Pasal 586

- (1) Seksi Pengembangan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan data, kapasitas kelembagaan, bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan kawasan strategis dan andalan.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Strategis dan Andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi percepatan pengembangan kawasan strategis dan andalan.

Pasal 587

Subdirektorat Wilayah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan wilayah tertinggal.

Pasal 588

Subdirektorat Wilayah Tertinggal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan prasarana dan sarana; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan sosial ekonomi.

Pasal 589

Subdirektorat Wilayah Tertinggal, terdiri atas:

- a. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- b. Seksi Sosial Ekonomi.

Pasal 590

(1) Seksi Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan prasarana dan sarana di wilayah tertinggal.

(2) Seksi Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan sosial ekonomi di wilayah tertinggal.

Pasal 591

Subdirektorat Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Pasal 592

Subdirektorat Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan wilayah pesisir dan laut; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan pulaupulau kecil.

Pasal 593

Subdirektorat Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil, terdiri atas:

- a. Seksi Pesisir dan Laut; dan
- b. Seksi Pulau-pulau Kecil.

Pasal 594

- (1) Seksi Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan pesisir dan laut.
- (2) Seksi Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian pembangunan pulau-pulau kecil.

Pasal 595

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Pasal 596

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup.

Pasal 597

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kawasan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan konservasi dan rehabilitasi;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pengendalian lingkungan hidup; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 598

Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Ruang Wilayah;
- b. Subdirektorat Tata Ruang Kawasan;
- c. Subdirektorat Konservasi dan Rehabilitasi;
- d. Subdirektorat Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- e. Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah.

Pasal 600

Subdirektorat Tata Ruang Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah.

Pasal 601

Subdirektorat Tata Ruang Wilayah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 602

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, perencanaan, pengawasan, pengendalian pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang wilayah yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, perencanaan, pengawasan, pengendalian pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang wilayah yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 603

Subdirektorat Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kawasan.

Pasal 604

Subdirektorat Tata Ruang Kawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi perencanaan, pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang kawasan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tata ruang kawasan.

Subdirektorat Tata Ruang Kawasan, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 606

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang kawasan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian pemanfaatan serta monitoring dan evaluasi tata ruang kawasan yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 607

Subdirektorat Konservasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan evaluasi konservasi dan rehabilitasi.

Pasal 608

Subdirektorat Konservasi dan Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi.

Pasal 609

Subdirektorat Konservasi dan Rehabilitasi, terdiri atas:

- a. Seksi Konservasi; dan
- b. Seksi Rehabilitasi.

- (1) Seksi Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi.
- (2) Seksi Rehabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi.

Pasal 611

Subdirektorat Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air.

Pasal 612

Subdirektorat Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya air; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya air.

Pasal 613

Subdirektorat Perencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 614

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan data, instrumen, bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi, perencanaan dan pengendalian teknis sumber daya air yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan data, instrumen, bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi, perencanaan dan pengendalian teknis sumber daya air yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf e, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 616

Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, potensi, fasilitasi dan pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 617

Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 618

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pengawasan serta monitoring dan evaluasi analisis dan audit pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pengawasan serta monitoring dan evaluasi analisis dan audit pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 619

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah

Pasal 620

Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang pembinaan pengembangan ekonomi daerah.

Pasal 621

Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi ekonomi daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi promosi dan investasi daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana perekonomian daerah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kemitraan usaha;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan ekonomi daerah; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 622

Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah;
- b. Subdirektorat Promosi dan Investasi Daerah;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah;
- d. Subdirektorat Kemitraan Usaha;
- e. Subdirektorat Kelembagaan Ekonomi Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 623

Subdirektorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi ekonomi daerah.

Subdirektorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

Pasal 625

Subdirektorat Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Produk Unggulan; dan
- b. Seksi Pengembangan Produk Unggulan.

Pasal 626

- (1) Seksi Identifikasi Produk Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah.
- (2) Seksi Pengembangan Produk Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

Pasal 627

Subdirektorat Promosi dan Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi promosi dan investasi daerah.

Pasal 628

Subdirektorat Promosi dan Investasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi ekonomi daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi daerah.

Subdirektorat Promosi dan Investasi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Promosi; dan
- b. Seksi Investasi.

Pasal 630

- (1) Seksi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi ekonomi daerah.
- (2) Seksi Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi investasi daerah.

Pasal 631

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengendalian sarana perekonomian daerah.

Pasal 632

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perindustrian daerah.

Pasal 633

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 634

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan perdagangan dan perindustrian ekonomi daerah yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

(2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan perdagangan dan perindustrian ekonomi daerah yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 635

Subdirektorat Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah.

Pasal 636

Subdirektorat Kemitraan Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah.

Pasal 637

Subdirektorat Kemitraan Usaha, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 638

- (1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan kemitra usahaan di daerah.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan di bidang kemitrausahaan di daerah.

Pasal 639

Subdirektorat Kelembagaan Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah.

Subdirektorat Kelembagaan Ekonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah.

Pasal 641

Subdirektorat Kelembagaan Ekonomi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan
- b. Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan.

Pasal 642

- (1) Seksi Pengembangan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan ekonomi daerah.
- (2) Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah.

Pasal 643

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan

Direktorat Penataan Perkotaan

Pasal 644

Direktorat Penataan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di bidang penataan perkotaan.

Direktorat Penataan Perkotaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengendalian perkotaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan kota besar dan metropolitan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan kota menengah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penataan kota kecil;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama perkotaan; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 646

Direktorat Penataan Perkotaan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penataan Perencanaan Perkotaan;
- b. Subdirektorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan;
- c. Subdirektorat Penataan Kota Menengah;
- d. Subdirektorat Penataan Kota Kecil;
- e. Subdirektorat Kerjasama Perkotaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 647

Subdirektorat Penataan Perencanaan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan pengendalian penataan perkotaan.

Pasal 648

Subdirektorat Penataan Perencanaan Perkotaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan perkotaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan serta pengendalian penataan perkotaan.

Subdirektorat Penataan Perencanaan Perkotaan, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pengendalian.

Pasal 650

- (1) Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan perkotaan.
- (2) Seksi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan serta pengendalian penataan perkotaan.

Pasal 651

Subdirektorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana serta lingkungan perkotaan.

Pasal 652

Subdirektorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan.

Pasal 653

Subdirektorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Prasarana; dan
- b. Seksi Lingkungan Perkotaan.

Pasal 654

(1) Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.

(2) Seksi Lingkungan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian lingkungan perkotaan.

Pasal 655

Subdirektorat Penataan Kota Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana serta lingkungan perkotaan.

Pasal 656

Subdirektorat Penataan Kota Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan.

Pasal 657

Subdirektorat Penataan Kota Menengah, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Prasarana; dan
- b. Seksi Lingkungan Perkotaan.

Pasal 658

- (1) Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.
- (2) Seksi Lingkungan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian lingkungan perkotaan.

Pasal 659

Subdirektorat Penataan Kota Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana serta lingkungan perkotaan.

Subdirektorat Penataan Kota Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan.

Pasal 661

Subdirektorat Penataan Kota Kecil, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Prasarana; dan
- b. Seksi Lingkungan Perkotaan.

Pasal 662

- (1) Seksi Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.
- (2) Seksi Lingkungan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pengendalian lingkungan perkotaan.

Pasal 663

Subdirektorat Kerjasama Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pengendalian kerjasama pembangunan perkotaan.

Pasal 664

Subdirektorat Kerjasama Perkotaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi serta pengendalian kerjasama antarnegara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi serta pengendalian kerjasama perkotaan antardaerah.

Subdirektorat Kerjasama Perkotaan, terdiri atas:

- a. Seksi Kerjasama Perkotaan Antar Negara; dan
- b. Seksi Kerjasama Perkotaan Antar Daerah.

Pasal 666

- (1) Seksi Kerjasama Perkotaan Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kerjasama dalam pembangunan perkotaan.
- (2) Seksi Kerjasama Perkotaan Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kerjasama pembangunan antardaerah.

Pasal 667

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 668

- (1) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 670

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 671

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
- d. Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
- f. Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 672

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 674

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 675

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 676

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- b. penyusunan program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 677

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 679

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Pasal 680

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 681

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

Pasal 682

- (1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 684

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 685

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 686

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Pasal 687

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 688

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 690

- (4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (5) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip.
- (6) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pasal 691

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

Pasal 692

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan desa dan kelurahan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi badan perwakilan desa dan kelurahan;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan;
- e. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas desa dan kelurahan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan;
- b. Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Badan Perwakilan Desa;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- e. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 694

Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan desa dan kelurahan.

Pasal 695

Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan desa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelurahan.

Pasal 696

Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Desa; dan
- b. Seksi Pengembangan Kelurahan.

- (1) Seksi Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan desa.
- (2) Seksi Pengembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelurahan.

Pasal 698

Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

Pasal 699

Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan desa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan administrasi pemeritahan kelurahan.

Pasal 700

Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- b. Seksi Administrasi Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 701

- (1) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.
- (2) Seksi Administrasi Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi pemerintahan kelurahan.

Subdirektorat Fasilitasi Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 703

Subdirektorat Fasilitasi Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan Badan Perwakilan Desa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 704

Subdirektorat Fasilitasi Badan Perwakilan Desa, terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Kelembagaan; dan
- b. Seksi Penataan Kewenangan.

Pasal 705

- (1) Seksi Penataan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Seksi Penataan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan falisitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan Badan Perwalikan Desa.

Pasal 706

Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

Pasal 707

Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset desa.

Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, terdiri atas:

- a. Seksi Keuangan Desa; dan
- b. Seksi Aset Desa.

Pasal 709

- (1) Seksi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Seksi Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset desa.

Pasal 710

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas.

Pasal 711

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas badan perwakilan desa dan masyarakat.

Pasal 712

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas Badan Perwakilan Desa dan Masyarakat.

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Badan Perwakilan Desa dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas badan perwakilan desa dan masyarakat.

Pasal 714

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

Pasal 715

Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat.

Pasal 716

Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan dan pengembangan lembaga masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan partisipatif;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan potensi masyarakat;

- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Lembaga Masyarakat;
- b. Subdirektorat Pembangunan Partisipatif;
- c. Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat;
- d. Subdirektorat Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- e. Subdirektorat Pelatihan Masyarakat; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 718

Subdirektorat Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan dan pengembangan lembaga masyarakat.

Pasal 719

Subdirektorat Lembaga Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pembentukan, pengembangan dan pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat.

Pasal 720

Subdirektorat Lembaga Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Lembaga Masyarakat; dan
- b. Seksi Kerjasama.

- (1) Seksi Penataan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa.
- (2) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat di desa.

Pasal 722

Subdirektorat Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif.

Pasal 723

Subdirektorat Pembangunan Partisipatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan desa.

Pasal 724

Subdirektorat Pembangunan Partisipatif, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Metode; dan
- b. Seksi Evaluasi Kinerja.

Pasal 725

- (1) Seksi Pengembangan Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif.
- (2) Seksi Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan desa.

Pasal 726

Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan potensi masyarakat.

Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi potensi masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi perkembangan masyarakat.

Pasal 728

Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Potensi Masyarakat; dan
- b. Seksi Evaluasi Perkembangan Masyarakat.

Pasal 729

- (1) Seksi Inventarisasi Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan potensi masyarakat.
- (2) Seksi Evaluasi Perkembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan masyarakat.

Pasal 730

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan dan pengembangan kawasan perdesaan.

Pasal 731

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perdesaan.

Pasal 732

Subdirektorat Pengembangan Kawasan Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi dan Analisa; dan
- b. Seksi Penataan Kawasan Perdesaan.

- (1) Seksi Identifikasi dan Analisa sebagaimana dimaksud Pasal 732 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan.
- (2) Seksi Penataan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 732 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perdesaan.

Pasal 734

Subdirektorat Pelatihan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat.

Pasal 735

Subdirektorat Pelatihan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan masyarakat.

Pasal 736

Subdirektorat Pelatihan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kurikulum; dan
- b. Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi.

Pasal 737

- (1) Seksi Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat.
- (2) Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan dan evaluasi pelatihan masyarakat.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam

Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 739

Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 740

Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan budaya nusantara;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan kesejahteraan sosial;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja pedesaan; dan
- f. pelaksanan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 741

Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Budaya Nusantara;
- b. Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan;
- c. Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- d. Subdirektorat Kesejahteraan Sosial;
- e. Subdirektorat Tenaga Kerja Perdesaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Budaya Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan tradisi dan budaya masyarakat nusantara.

Pasal 743

Subdirektorat Budaya Nusantara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan budaya masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama pelestarian adat istiadat.

Pasal 744

Subdirektorat Budaya Nusantara, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Budaya Masyarakat; dan
- b. Seksi Kerjasama Pelestarian Adat Istiadat.

Pasal 745

- (1) Seksi Pemberdayaan Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan budaya masyarakat.
- (2) Seksi Kerjasama Pelestarian Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama pelestarian adat istiadat.

Pasal 746

Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan.

Pasal 747

Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender.

Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Peranserta Perempuan; dan
- b. Seksi Perlindungan Perempuan.

Pasal 749

- (1) Seksi Peningkatan Peranserta Perempuan sebagaimana dalam dimaksud Pasal 748 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan peningkatan peranserta perempuan.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dari perlakuan ketidaksetaraan gender.

Pasal 750

Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 751

Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 752

Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga; dan
- b. Seksi Kesejahteraan Keluarga.

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga.
- (2) Seksi Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 754

Subdirektorat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 755

Subdirektorat Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial.

Pasal 756

Subdirektorat Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial; dan
- b. Seksi Penanganan Masalah Sosial.

Pasal 757

- (1) Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (2) Seksi Penanganan Masalah Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan penanganan masalah sosial.

Pasal 758

Subdirektorat Tenaga Kerja Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja perdesaan.

Subdirektorat Tenaga Kerja Perdesaan dalam malaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 758, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.

Pasal 760

Subdirektorat Tenaga Kerja Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Tenaga Kerja; dan
- b. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 761

- (1) Seksi Pengembangan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja.
- (2) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evalusi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.

Pasal 762

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh

Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat

Pasal 763

Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha pertanian dan pangan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan produksi dan pemasaran;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi keluarga;
- e. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 765

Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Usaha Pertanian dan Pangan;
- b. Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam;
- c. Subdirektorat Produksi dan Pemasaran;
- d. Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga;
- e. Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 766

Subdirektorat Usaha Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha pertanian dan pangan.

Pasal 767

Subdirektorat Usaha Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian dan agribisnis; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lumbung pangan.

Subdirektorat Usaha Pertanian dan Pangan, terdiri atas:

- a. Seksi Usaha Pertanian dan Agribisnis; dan
- b. Seksi Lumbung Pangan.

Pasal 769

- (1) Seksi Usaha Pertanian dan Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha pertanian dan agribisnis.
- (2) Seksi Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat.

Pasal 770

Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan usaha perkreditan dan simpan pinjam.

Pasal 771

Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam.

Pasal 772

Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam, terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Kerjasama dan Permodalan; dan
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Pasal 773

(1) Seksi Peningkatan Kerjasama dan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam.

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan perkreditan dan simpan pinjam.

Pasal 774

Subdirektorat Produksi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dari fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan produksi dan pemasaran.

Pasal 775

Subdirektorat Produksi dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan informasi pasar; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan diversifikasi pasar.

Pasal 776

Subdirektorat Produksi dan Pemasaran, terdiri atas:

- a. Seksi Informasi Pasar; dan
- b. Seksi Diversifikasi Pasar.

Pasal 777

- (1) Seksi Informasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan informasi pasar.
- (2) Seksi Diversifikasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan diversifikasi pasar.

Pasal 778

Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi keluarga.

Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga dalam malaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 778, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil.

Pasal 780

Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga, terdiri atas:

- a. Seksi Peningkatan Kewirausahaan dan Perkoperasian; dan
- b. Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Industri Kecil.

Pasal 781

- (1) Seksi Peningkatan Kewirausahaan dan Perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil.

Pasal 782

Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal.

Pasal 783

Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan bantuan pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan identifikasi usaha ekonomi masyarakat tertinggal.

Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal, terdri atas:

- a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi; dan
- b. Seksi Identifikasi Masyarakat Tertinggal.

Pasal 785

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal.
- (2) Seksi Identifikasi Masyarakat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi usaha ekonomi masyarakat tertinggal.

Pasal 786

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan

Pasal 787

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna perdesaan.

Pasal 788

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan;

- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perdesaan;
- d. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi perdesaan;
- e. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan;
- e. Subdirektorat Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 790

Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan.

Pasal 791

Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 790, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan konservasi kawasan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lingkungan.

Pasal 792

Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Konservasi Kawasan; dan
- b. Seksi Rehabilitasi Lingkungan.

- (1) Seksi Konservasi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan konservasi kawasan perdesaan.
- (2) Seksi Rehabilitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lingkungan perdesaan.

Pasal 794

Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya lahan dan pesisir perdesaan.

Pasal 795

Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya lahan perdesaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan.

Pasal 796

Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Daya Lahan; dan
- b. Seksi Sumber Daya Pesisir.

Pasal 797

(1) Seksi Sumber Daya Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya lahan.

(2) Seksi Sumber Daya Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan.

Pasal 798

Subdirektorat Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perdesaan.

Pasal 799

Subdirektorat Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman.

Pasal 800

Subdirektorat Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan; dan
- b. Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman.

Pasal 801

- (1) Seksi Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman.

Pasal 802

Subdirektorat Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi perdesaan.

Subdirektorat Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan.

Pasal 804

Subdirektorat Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Kebutuhan Teknologi; dan
- b. Seksi Pengkajian Pemanfaatan Teknologi.

Pasal 805

- (1) Seksi Pemetaan Kebutuhan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan.
- (2) Seksi Pengkajian Pemanfaatan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan.

Pasal 806

Subdirektorat Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasyarakatan dan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan.

Pasal 807

Subdirektorat Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 806, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasyarakatan teknologi perdesaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan.

Subdirektorat Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan, terdiri atas:

- a. Seksi Pemasyarakatan; dan
- b. Seksi Kerjasama.

Pasal 809

- (1) Seksi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasyarakatan teknologi perdesaan.
- (2) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan.

Pasal 810

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Kedudukan, tugas dan fungsi

- (1) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di daerah.

Pasal 813

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 812, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. fasilitasi dan penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta penyerasian kebijakan perencanaan kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 814

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pendaftaran Penduduk;
- c. Direktorat Pencatatan Sipil;
- d. Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Direktorat Fasilitasi Kebijakan Administrasi Kependudukan; dan
- f. Direktorat Penyerasian Kebijakan Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 815

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 816

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 815, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 817

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 818

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 819

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 818, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- b. penyusunan program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 821

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.

Pasal 822

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan urusan kepegawaian.

Pasal 823

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 824

Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sistem dan Prosedur.

- (1) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan organisasi, sistem dan prosedur di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 826

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 827

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 828

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

(3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran.

Pasal 830

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 831

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 832

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Persuratan dan Arsip; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 833

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan arsip.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat Direktorat Pendaftaran Penduduk

Pasal 834

Direktorat Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pendaftaran penduduk.

Direktorat Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayanan penerbitan identitas penduduk;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI serta perubahan alamat;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk antarnegara dan penduduk pelintas batas;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan program direktorat dan implementasi pendaftaran penduduk di daerah serta dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 836

Direktorat Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Identitas Penduduk:
- b. Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI;
- c. Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Antar Negara;
- d. Subdirektorat Pendataan Penduduk Rentan;
- e. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 837

Subdirektorat Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan identitas penduduk.

Pasal 838

Subdirektorat Identitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan biodata dan nomor induk kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;

- c. penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk; dan
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan.

Subdirektorat Identitas Penduduk, terdiri atas:

- a. Seksi Biodata, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga; dan
- b. Seksi Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 840

- (1) Seksi Biodata, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan biodata, nomor induk kependudukan dan kartu keluarga.
- (2) Seksi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu tanda penduduk serta advokasi dan sosialisasi serta fasilitasi pelaksanaan penerbitan identitas penduduk.

Pasal 841

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI serta perubahan alamat.

Pasal 842

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 841, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat.

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI, terdiri atas:

- a. Seksi Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI; dan
- b. Seksi Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah NKRI.

Pasal 844

- (1) Seksi Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah NKRI.
- (2) Seksi Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk orang asing dalam wilayah NKRI.

Pasal 845

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk antarnegara dan pendaftaran penduduk pelintas batas.

Pasal 846

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Antar Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 845, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia ke luar negeri dan WNI dari luar negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal tetap;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran penduduk pelintas batas; dan
- e. penyiapan pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pindah datang penduduk antarnegara.

Subdirektorat Pindah Datang Penduduk Antar Negara, terdiri atas:

- a. Seksi Pindah Datang Penduduk WNI Antar Negara; dan
- b. Seksi Pindah Datang Orang Asing dan Pelintas Batas.

Pasal 848

- (1) Seksi Pindah Datang Penduduk WNI Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk WNI antarnegara.
- (2) Seksi Pindah Datang Orang Asing dan Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendaftaran pindah datang orang asing dan pelintas batas.

Pasal 849

Subdirektorat Pendataan Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pasal 850

Subdirektorat Pendataan Penduduk Rentan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 849, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pasal 851

Subdirektorat Pendataan Penduduk Rentan, terdiri atas:

- a. Seksi Pendataan Penduduk Korban Bencana; dan
- b. Seksi Pendataan Penduduk Daerah Terbelakang dan Orang Terlantar.

- (1) Seksi Pendataan Penduduk Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk akibat bencana alam.
- (2) Seksi Pendataan Penduduk Daerah Terbelakang dan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang, orang terlantar dan rentan administrasi kependudukan.

Pasal 853

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk.

Pasal 854

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853, menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk;
- b. evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk; dan
- c. pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk.

Pasal 855

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Dokumentasi.

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pendaftaran penduduk.
- (2) Seksi Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Pencatatan Sipil

Pasal 858

Direktorat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pencatatan sipil.

Pasal 859

Direktorat Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 860

Direktorat Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelahiran dan Kematian;
- b. Subdirektorat Perkawinan dan Perceraian;

- c. Subdirektorat Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta;
- d. Subdirektorat Pencatatan Pewarganegaraan;
- e. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kelahiran dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.

Pasal 862

Subdirektorat Kelahiran dan Kematian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian;
- c. penyiapan advokasi dan sosialisasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian.

Pasal 863

Subdirektorat Kelahiran dan Kematian, terdiri atas:

- a. Seksi Kelahiran; dan
- b. Seksi Kematian.

- (1) Seksi Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran serta advokasi dan sosialisasi pencatatan kelahiran.
- (2) Seksi Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian serta advokasi dan sosialisasi pencatatan kematian.

Subdirektorat Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan perkawinan dan perceraian.

Pasal 866

Subdirektorat Perkawinan dan Perceraian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 865, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam;
- c. penyiapan advokasi dan sosialisasi pencatatan perkawinan dan perceraian; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian.

Pasal 867

Subdirektorat Perkawinan dan Perceraian, terdiri atas:

- a. Seksi Perkawinan dan Perceraian Agama Islam; dan
- b. Seksi Perkawinan dan Perceraian Agama Non Islam.

Pasal 868

- (1) Seksi Perkawinan dan Perceraian Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan, advokasi dan sosialisasi pencatatan perkawinan dan perceraian agama Islam.
- (2) Seksi Perkawinan dan Perceraian Agama Non Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan, advokasi dan sosialisasi pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam.

Pasal 869

Subdirektorat Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta.

Subdirektorat Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 869, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan perubahan dan pembatalan akta;
- c. penyiapan advokasi dan sosialisasi pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta.

Pasal 871

Subdirektorat Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta, terdiri atas:

- a. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak; dan
- b. Seksi Perubahan dan Pembatalan Akta.

Pasal 872

- (1) Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan, advokasi dan sosialisasi pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak.
- (2) Seksi Perubahan dan Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan, advokasi dan sosialisasi perubahan dan pembatalan akta.

Pasal 873

Subdirektorat Pencatatan Pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan.

Pasal 874

Subdirektorat Pencatatan Pewarganegaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahiran dan non kelahiran; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pelayanan pencatatan pewarganegaraan.

Subdirektorat Pencatatan Pewarganegaraan, terdiri atas:

- a. Seksi Pencatatan Pewarganegaraan Akibat Kelahiran; dan
- b. Seksi Pencatatan Pewarganegaraan Akibat Non Kelahiran.

Pasal 876

- (1) Seksi Pencatatan Pewarganegaraan Akibat Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran.
- (2) Seksi Pencatatan Pewarganegaraan Akibat Non Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran, yang meliputi pengangkatan, permohonan pewarganegaraan, perkawinan dan lain-lain.

Pasal 877

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta dokumentasi kebijakan pencatatan sipil.

Pasal 878

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 877, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil;
- b. monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil;
- c. evaluasi pelaksanaan program pencatatan sipil; dan
- d. pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil.

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Dokumentasi.

Pasal 880

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan Direktorat.
- (2) Seksi Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil.

Pasal 881

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam

Direktorat Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan

Pasal 882

Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Pasal 883

Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan informasi administrasi kependudukan;

- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data administrasi kependudukan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian dan layanan informasi administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Subdirektorat Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan;
- d. Subdirektorat Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 885

Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kependudukan.

Pasal 886

Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan aplikasi; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan pemanfaatan infrastruktur.

Subdirektorat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:

- a. Seksi Sistem dan Aplikasi; dan
- b. Seksi Infrastruktur.

Pasal 888

- (1) Seksi Sistem dan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem dan aplikasi.
- (2) Seksi Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur.

Pasal 889

Subdirektorat Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan informasi kependudukan.

Pasal 890

Subdirektorat Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sistem kelembagaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sumberdaya manusia; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi kelembagaan informasi kependudukan.

Pasal 891

Subdirektorat Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Kelembagaan; dan
- b. Seksi Sumberdaya Manusia.

Pasal 892

(1) Seksi Sistem Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan dan sumberdaya informatika daerah maju. (2) Seksi Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan dan sumberdaya informatika daerah berkembang dan terbelakang.

Pasal 893

Subdirektorat Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data administrasi kependudukan.

Pasal 894

Subdirektorat Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 893, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data administrasi kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemeliharaan database administrasi kependudukan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengamanan database administrasi kependudukan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan.

Pasal 895

Subdirektorat Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan, terdiri atas:

- a. Seksi Pengolahan Data Administrasi Kependudukan; dan
- b. Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Database Administrasi Kependudukan.

- (1) Seksi Pengolahan Data Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengolahan data administrasi kependudukan.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Pengamanan Database Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemeliharaan dan pengamanan database administrasi kependudukan.

Subdirektorat Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian dan layanan informasi administrasi kependudukan.

Pasal 898

Subdirektorat Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 897, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian informasi administrasi kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan layanan informasi melalui media elektronik;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak; dan
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan outlet layanan informasi administrasi kependudukan.

Pasal 899

Subdirektorat Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- b. Seksi Layanan Informasi Administrasi Kependudukan.

- (1) Seksi Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 899 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyajian informasi administrasi kependudukan.
- (2) Seksi Layanan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 899 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan layanan informasi melalui media elektronik dan media cetak dan pendayagunaan outlet layanan informasi administrasi kependudukan.

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, dan dokumentasi informasi kependudukan.

Pasal 902

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan informasi kependudukan;
- b. pelaksanaan monitoring informasi kependudukan;
- c. pelaksanaan evaluasi program informasi kependudukan; dan
- d. pelaksanaan dokumentasi kebijakan pelayanan informasi kependudukan.

Pasal 903

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi, terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Dokumentasi.

Pasal 904

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 903 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan pelaporan informasi kependudukan.
- (2) Seksi Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 903 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi kebijakan sistem informasi kependudukan.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh

208

Direktorat Fasilitasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

Pasal 906

Direktorat Fasilitasi Kebijakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang fasilitasi kebijakan administrasi kependudukan.

Pasal 907

Direktorat Fasilitasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 906, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengarahan kuantitas penduduk;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan persebaran penduduk;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penduduk;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 908

Direktorat Fasilitasi Kebijakan Administrasi Kependudukan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kuantitas Penduduk;
- b. Subdirektorat Kualitas Penduduk:
- c. Subdirektorat Mobilitas Penduduk:
- d. Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk; dan
- e. Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan.

Pasal 909

Subdirektorat Kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kuantitas penduduk.

Subdirektorat Kuantitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 909, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penyusunan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk; dan
- c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kuantitas penduduk.

Pasal 911

Subdirektorat Kuantitas Penduduk, terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Jumlah, Struktur dan Komposisi Penduduk; dan
- b. Seksi Analisis Pertumbuhan Penduduk.

Pasal 912

- (1) Seksi Analisis Jumlah, Struktur dan Komposisi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penyusunan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk.
- (2) Seksi Analisis Pertumbuhan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengendalian vertilitas dan penurunan morbiditas dan mortalitas penduduk.

Pasal 913

Subdirektorat Kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk.

Pasal 914

Subdirektorat Kualitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia; dan
- c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk.

Subdirektorat Kualitas Penduduk, terdiri atas:

- a. Seksi Kualitas Penduduk Usia Anak, Remaja dan Pemuda; dan
- b. Seksi Kualitas Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia.

Pasal 916

- (1) Seksi Kualitas Penduduk Usia Anak, Remaja dan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda.
- (2) Seksi Kualitas Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 915 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia.

Pasal 917

Subdirektorat Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan mobilitas penduduk.

Pasal 918

Subdirektorat Mobilitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 917, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi-non permanen; dan
- c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan moblilitas penduduk.

Pasal 919

Subdirektorat Mobilitas Penduduk, terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Persebaran Penduduk Antar Wilayah; dan
- b. Seksi Penataan Urbanisasi dan Migrasi-Non Permanen.

Pasal 920

(1) Seksi Penataan Persebaran Penduduk Antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penataan persebaran penduduk antarwilayah, kota dan desa.

(2) Seksi Penataan Urbanisasi dan Migrasi-Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penataan urbanisasi dan migrasi non permanen.

Pasal 921

Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan penduduk.

Pasal 922

Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 921, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk; dan
- c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penduduk.

Pasal 923

Subdirektorat Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk; dan
- b. Seksi Pengembangan Sistem Pemberdayaan Penduduk.

Pasal 924

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengembangan sistem perlindungan penduduk.
- (2) Seksi Pengembangan Sistem Pemberdayaan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengembangan sistem pemberdayaan penduduk.

Pasal 925

Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan.

Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 925, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur luar sekolah; dan
- c. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan.

Pasal 927

Subdirektorat Pengembangan Wawasan Kependudukan, terdiri atas:

- a. Seksi Jalur Sekolah; dan
- b. Seksi Jalur Luar Sekolah.

Pasal 928

- (1) Seksi Jalur Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah.
- (2) Seksi Jalur Luar Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pengembangan materi wawasan kependudukan melalui pendidikan jalur luar sekolah.

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kedelapan Direktorat Penyerasian Kebijakan Administrasi Kependudukan

Pasal 930

Direktorat Penyerasian Kebijakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang penyerasian kebijakan administrasi kependudukan.

Pasal 931

Direktorat Penyerasian Kebijakan Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 930, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan indikator kependudukan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan proyeksi penduduk;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan kependudukan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 932

Direktorat Penyerasian Kebijakan Administrasi Kependudukan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Indikator Kependudukan;
- b. Subdirektorat Proyeksi Penduduk;
- c. Subdirektorat Analisis Dampak dan Penyiapan Perencanaan Kependudukan;
- d. Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Non Pemerintah; dan
- e. Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Pemerintah.

Subdirektorat Indikator Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan indikator kependudukan.

Pasal 934

Subdirektorat Indikator Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 933, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis indikator kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan indikator statis kependudukan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyusunan dan penetapan indikator kependudukan.

Pasal 935

Subdirektorat Indikator Kependudukan, terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Indikator Kependudukan; dan
- b. Seksi Penerapan Pengembangan Indikator Kependudukan.

Pasal 936

- (1) Seksi Penyusunan Indikator Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis dan penyusunan indikator kependudukan.
- (2) Seksi Penerapan Pengembangan Indikator Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan.

Pasal 937

Subdirektorat Proyeksi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan, penetapan proyeksi dan implikasi proyeksi penduduk.

Subdirektorat Proyeksi Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 937, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan analisis proyeksi penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyusunan, penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk.

Pasal 939

Subdirektorat Proyeksi Penduduk, terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Proyeksi Penduduk; dan
- b. Seksi Dokumentasi dan Pemanfaatan Proyeksi Penduduk.

Pasal 940

- (1) Seksi Penyusunan Proyeksi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 939 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan analisis dan penyusunan proyeksi penduduk.
- (2) Seksi Dokumentasi dan Pemanfaatan Proyeksi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 939 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan dokumentasi dan pemanfataan proyeksi penduduk.

Pasal 941

Subdirektorat Analisis Dampak dan Penyiapan Perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan kependudukan.

Pasal 942

Subdirektorat Analisis Dampak dan Penyiapan Perencanaan Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 941, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyiapan perencanaan kependudukan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyusunan dan penetapan perencanaan kependudukan.

Subdirektorat Analisis Dampak dan Penyiapan Perencanaan Kependudukan, terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Dampak Kependudukan; dan
- b. Seksi Penyiapan Perencanaan Kependudukan.

Pasal 944

- (1) Seksi Analisis Dampak Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 943 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan analisis dampak kependudukan.
- (2) Seksi Penyiapan Perencanaan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 943 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan pemanfaatan hasil perencanaan kependudukan.

Pasal 945

Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyerasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah.

Pasal 946

Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Non Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 945, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga internasional;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan nirlaba;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah.

Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Non Pemerintah, terdiri atas:

- a. Seksi Penyerasian Lembaga Internasional; dan
- b. Seksi Penyerasian Lembaga Masyarakat, Nirlaba dan Usaha Swasta.

Pasal 948

- (1) Seksi Penyerasian Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 947 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga internasional.
- (2) Seksi Penyerasian Lembaga Masyarakat, Nirlaba dan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 947 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat, nirlaba dan swasta.

Pasal 949

Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penyerasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah.

Pasal 950

Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 949, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah provinsi dan kota;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah kabupaten; dan
- d. penyiapan pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah.

Subdirektorat Penyerasian Dengan Lembaga Pemerintah, terdiri atas:

- a. Seksi Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah; dan
- b. Seksi Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah Daerah.

Pasal 952

- (1) Seksi Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 951 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah.
- (2) Seksi Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 951 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 953

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 954

- (1) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang keuangan daerah.
- (2) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

- (1) Direktorat Jenderal Keuangan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang keuangan daerah serta fasilitasi perimbangan keuangan.
- (2) Lingkup bidang tugas keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: anggaran daerah; pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah; manajemen pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah; pedoman pengelolaan kekayaan daerah; pinjaman dan hibah daerah; pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 956

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 955, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- b. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keuangan daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keuangan daerah;
- e. fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan; dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 957

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Anggaran Daerah;
- c. Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah;
- d. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan; dan
- e. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 958

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 959

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 958, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Pasal 960

Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Umum; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 961

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan, penyusunan perencanaan program, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 962

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 961, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta penyiapan evaluasi;
- b. penyusunan rencana program di bidang keuangan daerah; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Penyusunan Program; dan
- c. Subbagian Perundang-undangan.

Pasal 964

- (1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengolahan sistim informasi keuangan daerah, evaluasi dan pelaporan atas program dan kegiatan.
- (2) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program.
- (3) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 965

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 966

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 965, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; dan
- e. penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

Pasal 967

Bagian Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

- (1) Subbagian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran belanja dan pemantauan serta evaluasi pelaksanannya.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, pembayaran gaji, penyiapan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dan pembukuan penggunaan anggaran belanja serta penyiapan bahan perhitungan anggaran.

Pasal 969

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Pasal 970

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 969, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pasal 971

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 972

(1) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian barang inventaris, melakukan inventarisasi dan penyiapan penghapusan barang inventaris.

- (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan rumah tangga, meliputi urusan keamanan dalam, perjalanan dinas, serta pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan operasional.
- (3) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha pimpinan dan kearsipan.

Pasal 974

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 973, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan urusan kearsipan dan ekspedisi;
- d. pengelolaan perpustakaan; dan
- e. pembinaan tata usaha Direktorat.

Pasal 975

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. Subbagian Arsip dan Ekspedisi.

Pasal 976

- (1) Subbagian Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktur Jenderal.
- (3) Subbagian Arsip dan Ekspedisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan arsip, dokumentasi, ekspedisi dan pengelolaan perpustakaan.

Bagian Keempat

Direktorat Anggaran Daerah

Pasal 977

Direktorat Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Keuangan Daerah di bidang fasilitasi anggaran daerah.

Pasal 978

Direktorat Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 977, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah;
- e. penyiapan sinkronisasi kebijakan penyusunan anggaran, dukungan teknis, serta data dan informasi anggaran daerah; dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 979

Direktorat Anggaran Daerah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah I;
- b. Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah II;
- c. Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah III;
- d. Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah IV;
- e. Subdirektorat Dukungan Teknis Anggaran Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 980

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah, penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi,

serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua.

Pasal 981

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 980, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah.

Pasal 982

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah I, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

Pasal 983

- (1) Seksi Wilayah IA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 982 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Sulawesi Barat.
- (2) Seksi Wilayah IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 982 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Kalimantan Tengah, Gorontalo, Papua Barat dan Papua.

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah, penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku.

Pasal 985

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 984, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah.

Pasal 986

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah II, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

Pasal 987

(1) Seksi Wilayah IIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 986 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat dan Maluku.

(2) Seksi Wilayah IIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 986 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Bali.

Pasal 988

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah, penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan

Pasal 989

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 988, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah.

Pasal 990

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah III, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIIB.

- (1) Seksi Wilayah IIIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 990 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
- (2) Seksi Wilayah IIIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 990 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan.

Pasal 992

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, fasilitasi pelaksanaan standardisasi teknis anggaran daerah, penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara.

Pasal 993

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 992, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah;

- c. penyiapan dan penyusunan evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah.

Subdirektorat Anggaran Daerah Wilayah IV, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IVA; dan
- b. Seksi Wilayah IVB.

Pasal 995

- (1) Seksi Wilayah IVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 994 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Banten.
- (2) Seksi Wilayah IVB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 994 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah, standardisasi teknis dan fasilitasi anggaran daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran daerah provinsi yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara.

Pasal 996

Subdirektorat Dukungan Teknis Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan sinkronisasi kebijakan penyusunan anggaran, dukungan teknis, data dan informasi anggaran daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 997

Subdirektorat Dukungan Teknis Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 996, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah;
- b. penyusunan tatalaksana anggaran daerah;
- c. penyiapan dukungan teknis anggaran daerah, dan
- d. penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Subdirektorat Dukungan Teknis Anggaran Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Sinkronisasi; dan
- b. Seksi Dukungan Teknis.

Pasal 999

- (1) Seksi Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 998 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah dan penyusunan tatalaksana anggaran daerah.
- (2) Seksi Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 998 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan teknis anggaran daerah, penyiapan data dan informasi, serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 1000

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah

Pasal 1001

Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Keuangan Daerah di bidang fasilitasi pendapatan daerah, badan usaha milik daerah, investasi dan kekayaan daerah.

Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1001, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, standardisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis manajemen pajak daerah, retribusi daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, standardisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang Investasi dan Kekayaan Daerah;
- d. penyiapan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan;
- e. penyiapan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- f. penyiapan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman kepada pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang dananya bersumber dari dalam negeri dan/atau penerusan pinjaman luar negeri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Daerah;
- g. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman/hibah luar negeri yang diteruspinjamkan/ diterushibahkan kepada pemerintah daerah;
- h. penyiapan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah dan hibah pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lain kepada pemerintah daerah;
- i. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir.
- j. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, pinjaman, hibah, obligasi daerah dan dana bergulir, pengelolaan kekayaan daerah, dan investasi daerah dan penyertaan modal; dan
- 1. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Subdirektorat Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Daerah;
- e. Subdirektorat Pinjaman dan Obligasi Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1004

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi, koordinasi dan fasilitasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 1005

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1004, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standardisasi manajemen pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis manajemen pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan manajemen pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 1006

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1007

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1006 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang manajemen

- pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1006 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang manajemen pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.

Subdirektorat Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang badan usaha milik daerah.

Pasal 1009

Subdirektorat Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1008, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah.

Pasal 1010

Subdirektorat Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1011

(1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1010 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan fasilitasi badan usaha milik daerah serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

(2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1010 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan fasilitasi badan usaha milik daerah serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.

Pasal 1012

Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, analisis, standardisasi teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 1013

Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1012, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- c. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 1014

Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1014 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan fasilitasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1014 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan fasilitasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.

Pasal 1016

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan daerah.

Pasal 1017

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1016, dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah; dan
- c. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah.

Pasal 1018

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1018 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan dan investasi daerah serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1018 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan standardisasi teknis serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan dan investasi daerah serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pasal 1020

Subdirektorat Pinjaman dan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan analisis, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman, hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir.

Pasal 1021

Subdirektorat Pinjaman dan Obligasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1020, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah; dan
- e. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan pernyertaan modal daerah.

Subdirektorat Pinjaman dan Obligasi Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1023

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1022 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan fasilitasi pinjaman, hibah, obligasi daerah, dana bergulir serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1022 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis bimbingan teknis dan fasilitasi pinjaman, hibah, obligasi daerah, dana bergulir serta monitoring dan evaluasi yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pasal 1024

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Keenam

Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan

Pasal 1025

Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Keuangan Daerah di bidang fasilitasi dana perimbangan.

Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1025 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi dana alokasi umum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi penggunaan dana otsus dan dana transfer lainnya;
- e. penyiapan sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis di bidang dana perimbangan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 1027

Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Dana Alokasi Umum;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Dana Alokasi Khusus;
- c. Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sumber Daya Alam;
- d. Subdirektorat Dana Otonomi Khusus dan Transfer Lainnya;
- e. Subdirektorat Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1028

Subdirektorat Fasilitasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, rekonsiliasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana alokasi umum.

Pasal 1029

Subdirektorat Fasilitasi Dana Alokasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1028, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dana alokasi umum; dan
- c. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum.

Subdirektorat Fasilitasi Dana Alokasi Umum, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1031

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1030 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, rekonsialiasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang dana alokasi umum yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1030 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, rekonsialiasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang dana alokasi umum yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pasal 1032

Subdirektorat Fasilitasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan alokasi, standardisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus.

Pasal 1033

Subdirektorat Fasilitasi Dana Alokasi Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1032 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi khusus;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dana alokasi khusus; dan
- c. penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus.

Subdirektorat Fasilitasi Dana Alokasi khusus, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1035

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1034 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, koordinasi, perencanaan alokasi, monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1034 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, koordinasi, perencanaan alokasi, monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pasal 1036

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, dan fasilitasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

Pasal 1037

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1036, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam; dan
- c. penyiapan pelaksanaan monitoring evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1039

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1038 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan SDA yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1038 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan SDA yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pasal 1040

Subdirektorat Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan dasar, pertimbangan penyaluran, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.

Pasal 1041

Subdirektorat Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1040, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis dan supervisi dana otonomi khusus;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan standardisasi teknis, bimbingan teknis dan supervisi dana transfer lainnya; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.

Subdirektorat Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1043

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1042 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1042 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pasal 1044

Subdirektorat Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan teknis dan sinkronisasi kebijakan fasilitasi dana perimbangan.

Pasal 1045

Subdirektorat Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1044, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi kebijakan dana perimbangan;
- b. penyiapan dukungan teknis dana perimbangan; dan
- c. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan.

Subdirektorat Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, terdiri atas:

- a. Seksi Sinkronisasi; dan
- b. Seksi Dukungan Teknis.

Pasal 1047

- (1) Seksi Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1046 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi kebijakan fasilitasi dana perimbangan.
- (2) Seksi Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1046 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan dukungan teknis dana perimbangan, penyiapan data dan informasi, serta penyusunan laporan dana perimbangan.

Pasal 1048

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

Pasal 1049

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Keuangan Daerah di bidang pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 1050

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1049, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;

- c. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis serta fasilitasi di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
- d. penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah;
- e. penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, penyiapan dukungan teknis, dan penyiapan data dan informasi pertanggunggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
- f. penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- b. Subdirektorat Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Subdirektorat Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Subdirektorat Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli;
- e. Subdirektorat Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1052

Subdirektorat Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 1053

Subdirektorat Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1052, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah; dan
- b. penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah.

Subdirektorat Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1055

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1054 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1054 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pasal 1056

Subdirektorat Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi, bimbingan teknis pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 1057

Subdirektorat Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1056, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah; dan
- b. penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah.

Subdirektorat Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1059

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1058 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1058 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, bimbingan teknis pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pasal 1060

Subdirektorat Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Subdirektorat Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1060 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- b. penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 1062

Subdirektorat Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1063

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1062 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1062 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pasal 1064

Subdirektorat Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah.

Subdirektorat Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1064, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah; dan
- b. penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 1066

Subdirektorat Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 1067

- (1) Seksi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1066 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan bantuan keterangan ahli serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah di bidang keuangan daerah yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
- (2) Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1066 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan bantuan keterangan ahli serta evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah di bidang keuangan daerah yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Subdirektorat Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan data dan informasi keuangan daerah, serta menyusun dan mengelola sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 1069

Subdirektorat Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1068, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
- b. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah; dan
- c. pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 1070

Subdirektorat Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Seksi Data, Informasi dan Pelaporan; dan
- b. Seksi Pengembangan Program Aplikasi.

Pasal 1071

- (1) Seksi Data, Informasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1070 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi di bidang keuangan daerah.
- (2) Seksi Pengembangan Program Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1070 huruf b, mempunyai tugas menyusun dan mengelolan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, mengembangkan aplikasi sesuai dengan regulasi yang terbaru, serta melakukan penyiapan bahan perumusan dan bimbingan teknis pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 1072

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, penyusunan laporan, dan melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga dan urusan tata usaha direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggungjawab kepada direktur.

BAB X

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1073

- (1) Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas fungsional Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 1074

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 1075

Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1074, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revieu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Dalam Negeri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- e. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan koordinasi pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 1076

Inspektorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat Wilayah I;
- c. Inspektorat Wilayah II;
- d. Inspektorat Wilayah III;
- e. Inspektorat Wilayah IV;
- f. Inspektorat Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 1077

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kedalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 1078

Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1077, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja pengawasan dan penyusunan anggaran Inspektorat Jenderal;
- b. pembinaan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan, pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan administrasi perjalanan dinas;
- c. pengumpulan, pengelolaan, analisis laporan hasil pengawasan, dan penyajian laporan hasil pengawasan; dan
- d. pengelolaan urusan administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan, umum dan administrasi pengaduan serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 1079

Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Evaluasi Laporan Pengawasan;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1079 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana, program kerja pengawasan dan fasilitasi, menyusun anggaran, mengelola perpustakaan, menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, standardisasi dan pedoman fasilitasi serta penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Jenderal.

Pasal 1081

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1080, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan rencana dan program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. penyusunan anggaran Inspektorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan standardisasi yang berkaitan dengan pengawasan serta penyusunan pedoman fasilitasi;
- d. pengelolaan perpustakaan Inspektorat Jenderal; dan
- e. penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Jenderal.

Pasal 1082

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Dokumentasi, Peraturan Perundang-undangan dan Laporan.

Pasal 1083

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1082 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan pengendaliannya serta melakukan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran.
- (2) Subbagian Dokumentasi, Peraturan Perundang undangan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1082 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan laporan serta pengelolaan dokumentasi.

Bagian Evaluasi Laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1079 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisa, evaluasi, pengkajian laporan hasil pemeriksaan dan menyusun laporan evaluasi hasil pengawasan fungsional dan kerjasama pengawasan.

Pasal 1085

Bagian Evaluasi Laporan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1084, menyelenggarakan fungsi:

- a. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. penyusunan laporan hasil evaluasi pengawasan dan kerjasama pengawasan;
- d. penyusunan statistik hasil pengawasan;
- e. penyusunan rencana kerjasama pengawasan; dan
- f. penyelenggaraan kerjasama pengawasan.

Pasal 1086

Bagian Evaluasi Laporan Pengawasan, terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi Laporan Pengawasan I; dan
- b. Subbagian Evaluasi Laporan Pengawasan II.

- (1) Subbagian Evaluasi Laporan Pengawasan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1086 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan analisa data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kasus-kasus pengaduan, dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan rekonsiliasi data tindak lanjut hasil pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat LPNK dan laporan pengaduan.
- (2) Subbagian Evaluasi Laporan Pengawasan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1086 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mengumpulkan, menganalisa data, melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan rekonsiliasi data tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1079 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 1089

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1088, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- b. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan pengelolaan keuangan.

Pasal 1090

Bagian Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan; dan
- b. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

Pasal 1091

- (1) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1090 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, pembayaran gaji, penyiapan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, usul penunjukan bendaharawan dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1090 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dan pembukuan penggunaan anggaran belanja serta penyiapan bahan perhitungan anggaran

Pasal 1092

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1079 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan administrasi kelompok jabatan fungsional.

Pasal 1093

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1092, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- b. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- d. pengelolaan administrasi kelompok jabatan fungsional .

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 1095

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1094 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengadministrasian, surat menyurat, urusan rumah tangga dan urusan keamanan dalam.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1094 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.

Bagian Keempat

Inspektorat Wilayah I

Pasal 1096

Inspektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Pasal 1097

Inspektorat Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1096, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan di wilayah I;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kelima

Inspektorat Wilayah II

Pasal 1098

Inspektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Jenderal serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Timur, Bali, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Maluku.

Pasal 1099

Inspektorat Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1098, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan di wilayah II;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Keenam

Inspektorat Wilayah III

Pasal 1100

Inspektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Pasal 1101

Inspektorat Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1100, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan di wilayah III;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;

- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Ketujuh

Inspektorat Wilayah IV

Pasal 1102

Inspektorat Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua.

Pasal 1103

Inspektorat Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1102, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan di wilayah IV;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Khusus

Pasal 1104

Inspektorat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai yang ditugaskan oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1104, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
- c. perumusan kebijaksanaan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1106

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional auditor, tenaga fungsional pejabat pengawas pemerintah dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB XI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1107

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Kementerian Dalam Negeri di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1108

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1108, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1110

Badan Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 1111

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1110 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 1112

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan dan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan tata usaha;
- e. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- f. penyusunan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan administrasi peneliti dan perekayasa.

Sekretariat Badan, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, dan Administrasi Peneliti/Perekayasa.

Pasal 1114

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1113 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi kinerja, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1115

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1114, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, fasilitasi kegiatan, penyusunan program dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan.
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan, penilaian, pengumpulan, analisa data dan pelaporan dan evaluasi kinerja; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi.

Pasal 1116

Bagian Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Data dan Evaluasi Kinerja; dan
- c. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan.

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1116 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbagian Data dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1116 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi kinerja.
- (3) Subbagian Hukum dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1116 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Pasal 1118

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1113 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan keamanan dalam.

Pasal 1119

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1118 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga.

Pasal 1120

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1120 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1120 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian.

(3) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1120 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan rumah tangga, meliputi urusan keamanan dalam, perjalanan dinas, serta pengelolaan aset

Pasal 1122

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1113 huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 1123

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1122, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; dan
- d. penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

Pasal 1124

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1124 huruf a, mempunyai tugas melakukan akuntansi pengelolaan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1124 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, pembayaran gaji, penyiapan bahan pemeriksaan, penyiapan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1124 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dan pembukuan penggunaan anggaran belanja.

Bagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, dan Administrasi Peneliti/Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1113 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan, pengelolaan administrasi dan akreditasi pejabat peneliti/perekayasa baik pusat maupun daerah, serta pengelolaan perpustakaan, informasi dan dokumentasi.

Pasal 1127

Bagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, dan Administrasi Peneliti/Perekayasa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1126, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan administrasi dan akreditasi pejabat peneliti/perekayasa pusat dan daerah; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan, informasi dan dokumentasi.

Pasal 1128

Bagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, dan Administrasi Peneliti/Perekayasa terdiri atas:

- a. Subbagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan;
- b. Subbagian Administrasi dan Akreditasi Pejabat Peneliti/Perekayasa; dan
- c. Subbagian Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi.

- (1) Subbagian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1128 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga/instansi di dalam dan di luar negeri.
- (2) Subbagian Administrasi dan Akreditasi Pejabat Peneliti/Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1128 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi dan akreditasi pejabat peneliti/perekayasa dalam rangka penetapan dan mutasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1128 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah

Pasal 1130

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1110 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa, politik dan otonomi daerah.

Pasal 1131

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1130, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan otonomi daerah; dan
- b. penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan otonomi daerah.

Pasal 1132

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah terdiri atas :

- a. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Bidang Pemerintahan Daerah; dan
- c. Bidang Penataan Daerah.

Pasal 1133

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1132 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 1134

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:

- a. Subbidang Kesatuan Bangsa; dan
- b. Subbidang Politik.

Pasal 1136

- (1) Subbidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1135 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa.
- (2) Subbidang Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1135 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang politik.

Pasal 1137

Bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1132 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1138

Bidang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1137, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan Provinsi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten dan Kota.

Pasal 1139

Bidang Pemerintahan Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Pemerintahan Provinsi; dan
- b. Subbidang Pemerintahan Kabupaten dan Kota.

Pasal 1140

(1) Subbidang Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan Provinsi.

(2) Subbidang Pemerintahan Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan Kabupaten dan Kota.

Pasal 1141

Bidang Penataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1132 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penataan daerah.

Pasal 1142

Bidang Penataan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1141, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kelembagaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan aparatur.

Pasal 1143

Bidang Penataan Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Kelembagaan; dan
- b. Subbidang Aparatur.

Pasal 1144

- (1) Subbidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1143 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Subbidang Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1143 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan aparatur.

Pasal 1145

(1) Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pemerintahan Umum dan Kependudukan

Pasal 1146

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1110 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan umum dan kependudukan.

Pasal 1147

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1146, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan umum dan kependudukan; dan
- b. penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan umum dan kependudukan.

Pasal 1148

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan terdiri atas:

- a. Bidang Trantib dan Linmas;
- b. Bidang Kewilayahan; dan
- c. Bidang Kependudukan.

Pasal 1149

Bidang Trantib dan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1148 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang trantib dan linmas.

Bidang Trantib dan Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1149, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang trantib dan linmas; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang trantib dan linmas.

Pasal 1151

Bidang Trantib dan Linmas, terdiri atas:

- a. Subbidang Trantib; dan
- b. Subbidang Linmas.

Pasal 1152

- (1) Subbidang Trantib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1151 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang trantib.
- (2) Subbidang Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1151 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang linmas.

Pasal 1153

Bidang Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1148 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kewilayahan.

Pasal 1154

Bidang Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1153, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kewilayahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kewilayahan.

Bidang Kewilayahan, terdiri atas:

- a. Subbidang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. Subbidang Penataan Wilayah.

Pasal 1156

- (1) Subbidang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1155 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Subbidang Penataan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1155 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penataan wilayah.

Pasal 1157

Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1148 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan.

Pasal 1158

Bidang Kependudukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1157, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan.

Pasal 1159

Bidang Kependudukan, terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Kependudukan; dan
- b. Subbidang Perkembangan Penduduk.

Pasal 1160

(1) Subbidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang administrasi kependudukan.

(2) Subbidang Perkembangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perkembangan penduduk.

Pasal 1161

- (1) Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 1162

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1110 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1163

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1164

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Bidang Ekonomi dan Keuangan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1164 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

Pasal 1166

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1165, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

Pasal 1167

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri atas:

- a. Subbidang Pemerintahan Desa; dan
- b. Subbidang Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 1168

- (1) Subbidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1167 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa.
- (2) Subbidang Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1167 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan kelurahan.

Pasal 1169

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1164 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1169, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1171

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subbidang Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Subbidang Potensi Masyarakat.

Pasal 1172

- (1) Subbidang Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1171 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang partisipasi masyarakat.
- (2) Subbidang Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1171 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang potensi masyarakat.

Pasal 1173

Bidang Ekonomi dan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1164 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan keuangan desa.

Pasal 1174

Bidang Ekonomi dan Keuangan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1173, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan keuangan desa; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan keuangan desa.

Bidang Ekonomi dan Keuangan Desa, terdiri atas:

- a. Subbidang Ekonomi Desa; dan
- b. Subbidang Keuangan Desa.

Pasal 1176

- (1) Subbidang Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1175 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi desa.
- (2) Subbidang Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1175 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang keuangan desa.

Pasal 1177

- (1) Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pasal 1178

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1110 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan keuangan daerah

Pasal 1179

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1178, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan keuangan daerah; dan
- b. penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan keuangan daerah.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Bidang Pembangunan Daerah;
- b. Bidang Keuangan Daerah; dan
- c. Bidang Ekonomi Daerah.

Pasal 1181

Bidang Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1180 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah.

Pasal 1182

Bidang Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1181, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah.

Pasal 1183

Bidang Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pembangunan; dan
- b. Subbidang Sumber Daya.

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1183 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Subbidang Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1183 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Sumberdaya.

Bidang Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1180 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang keuangan daerah

Pasal 1186

Bidang Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala Pasal 1185 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang keuangan daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang keuangan daerah.

Pasal 1187

Bidang Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Investasi Kekayaan Daerah; dan
- b. Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 1188

- (1) Subbidang Investasi Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1187 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang investasi kekayaan daerah.
- (2) Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1187 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 1189

Bidang Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1180 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi daerah

Pasal 1190

Bidang Ekonomi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1189, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi daerah.

Bidang Ekonomi Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Investasi Daerah; dan
- b. Subbidang Potensi Daerah.

Pasal 1192

- (1) Subbidang Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1191 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang investasi daerah.
- (2) Subbidang Potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1191 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang potensi daerah.

Pasal 1193

- (1) Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB XII

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (3) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 1196

Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1195, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1197

Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan:
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis; dan
- e. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 1198

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1197 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua satuan organisasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

278

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1198, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penyiapan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan anggaran, dan pengelolaan keuangan;
- c. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data, serta pengendalian dan pelaporan;
- d. pengelolaan perlengkapan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tata usaha.

Pasal 1200

Sekretariat Badan, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 1201

Bagian Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1200 huruf a, mempunyai tugas menyusun program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan bahan evaluasi, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1202

Bagian Perencanaan dan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1201, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi penyusunan data dan informasi pendidikan dan pelatihan; dan
- e. penyusunan laporan, pemberian informasi dan publikasi hasil pendidikan dan pelatihan.

Bagian Perencanaan dan Anggaran, terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan
- c. Subbagian Hukum, Data dan Evaluasi.

Pasal 1204

- (1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1203 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1203 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Subbagian Hukum, Data dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1203 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pengolahan data serta melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1205

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1200 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan.

Pasal 1206

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1205,, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan akuntansi;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; dan
- d. penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.

Pasal 1207

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1207 huruf a, mempunyai tugas melakukan akuntansi pengelolaan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1207 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, pembayaran gaji, penyiapan bahan pemeriksaan, penyiapan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1207 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dan pembukuan penggunaan anggaran belanja.

Pasal 1209

Bagian Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1200 huruf c, mempunyai tugas mengelola sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1210

Bagian Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1209, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan, pendayagunaan, dan pengembangan perpustakaan dan laboratorium;
- b. pengelolaan dan pendayagunaan asrama dan ruang kelas; dan
- c. pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di Kampus Semplak, Bogor.

Pasal 1211

Bagian Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:

- a. Subbagian Perpustakaan dan Laboratorium;
- b. Subbagian Asrama dan Kelas; dan
- c. Subbagian Sarana dan Prasarana Kampus Semplak.

Pasal 1212

(1) Subbagian Perpustakaan dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1211 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, mengelola dan mengembangkan perpustakaan dan laboratorium.

- (2) Subbagian Asrama dan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1211 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, mengelola dan mendayagunakan asrama dan kelas untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Subbagian Sarana dan Prasarana Kampus Semplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1211 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, mengelola dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan di Semplak-Bogor untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1200 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, kepegawaian, tata usaha, surat menyurat, kearsipan, dan keamanan dalam.

Pasal 1214

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1213, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tenaga fungsional; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan administrasi umum sarana dan prasarana;

Pasal 1215

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1215 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, arsip dan ekspedisi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1215 huruf b, mempunyai tugas penatausahaan kepegawaian dan tenaga fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1215 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, angkutan, perlengkapan dan perjalanan dinas serta pemeliharaan dan perawatan, pengamanan dan ketertiban di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Keempat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan

Kepemimpinan Pemerintahan Daerah

Pasal 1217

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1197 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah.

Pasal 1218

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1217, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, jenis, pola pendidikan dan pelatihan bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan teknis serta standardisasi pendidikan dan pelatihan bidang manajemen dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, peserta, perumusan bahan pengajaran;
- d. evaluasi hasil pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi bidang pendidikan dan pelatihan teknis substantif pemerintahan daerah; dan
- f. penyusunan kebutuhan dan koordinasi pelaksanaan seleksi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Pasal 1219

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah, terdiri atas:

- a. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- c. Bidang Kader dan Kepemimpinan.

Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1219 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengembangan kurikulum, metode dan teknis serta standardisasi, pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, peserta, sertifikasi kompetensi, evaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan di bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum.

Pasal 1221

Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1220, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, jenis, pola, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan otonomi daerah dan pemerintahan umum;
- b. penyiapan penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, bahan pelajaran dan alat instruksi pendidikan dan pelatihan otonomi daerah dan pemerintahan umum; dan
- c. penyiapan penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan otonomi daerah dan pemerintahan umum.

Pasal 1222

Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, terdiri atas:

- a. Subbidang Otonomi Daerah; dan
- b. Subbidang Pemerintahan Umum.

- (1) Subbidang Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1222 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni di bidang otonomi daerah.
- (2) Subbidang Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1222 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni di bidang pemerintahan umum.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1219 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengembangan kurikulum, metode dan teknis serta standardisasi, pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, peserta, sertifikasi kompetensi, evaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 1225

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1224, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- b. penyiapan penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, bahan pelajaran dan alat instruksi pendidikan dan pelatihan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
- c. penyiapan penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 1226

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:

- a. Subbidang Kesatuan Bangsa; dan
- b. Subbidang Politik Dalam Negeri.

- (1) Subbidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1226 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni di bidang kesatuan bangsa.
- (2) Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1226 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni di bidang politik dalam negeri.

Bidang Kader dan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1219 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengembangan kurikulum, metode dan teknis serta standardisasi, pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, peserta, sertifikasi kompetensi, evaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan di bidang kader kepemimpinan pemerintahan daerah.

Pasal 1229

Bidang Kader dan Kepemimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1228, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kader dan kepemimpinan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, bahan pelajaran dan alat instruksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan daerah;
- c. penyiapan penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan kader dan kepemimpinan pemerintahan daerah; dan
- d. penyiapan penyusunan kebutuhan dan koordinasi pelaksanaan seleksi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Pasal 1230

Bidang Kader dan Kepemimpinan, terdiri atas:

- a. Subbidang Kader; dan
- b. Subbidang Kepemimpinan.

- (1) Subbidang Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1230 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, menyusun pedoman, kebutuhan pendidikan dan pelatihan kader melalui jalur tugas belajar dan program pasca sarjana serta koordinasi pelaksanaan seleksi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Subbidang Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1230 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni di bidang kepemimpinan pemerintahan dalam negeri.

- (1) Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah ditetapkan kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan,

Kependudukan dan Keuangan Daerah

Pasal 1233

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1197 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah.

Pasal 1234

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program, jenis serta pola pendidikan dan pelatihan bidang pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan teknis serta standarisasi pendidikan dan pelatihan bidang pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, peserta, perumusan bahan pengajaran dan penyusunan bahan evaluasi serta pelaporan; dan
- d. evaluasi hasil pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1235

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Bidang Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- c. Bidang Keuangan Daerah.

Bidang Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan program serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1237

Bidang Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1236, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, bahan pelajaran dan alat instruksi pendidikan dan pelatihan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. penyiapan penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1238

Bidang Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subbidang Pembangunan Daerah; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.

- (1) Subbidang Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni di bidang pembangunan daerah.
- (2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni di bidang pemberdayaan masyarakat.

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan program serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 1241

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1240, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyiapan penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, bahan pelajaran dan alat instruksi pendidikan dan pelatihan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- c. penyiapan penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 1242

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. Subbidang Kependudukan; dan
- b. Subbidang Pencatatan Sipil.

Pasal 1243

- (1) Subbidang Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1242 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni di bidang kependudukan.
- (2) Subbidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1242 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni di bidang pencatatan sipil.

Pasal 1244

Bidang Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan program serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan daerah.

Bidang Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan daerah;
- b. penyiapan penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, bahan pelajaran dan alat instruksi pendidikan dan pelatihan keuangan daerah; dan
- c. penyiapan penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan keuangan daerah.

Pasal 1246

Bidang Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Subbidang Anggaran dan Pendapatan; dan
- b. Subbidang Pertanggungjawaban dan Pengawasan.

Pasal 1247

- (1) Subbidang Anggaran dan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1246 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni di bidang anggaran dan pendapatan keuangan daerah.
- (2) Subbidang Pertanggungjawaban dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1246 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni di bidang keuangan daerah.

Pasal 1248

- (1) Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah ditetapkan kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keenam

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis

Pasal 1249

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1197 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan prajabatan, struktural, teknis dan profesionalisme pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1250

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1249, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program, jenis serta pola pendidikan dan pelatihan prajabatan, struktural, teknis dan profesionalisme kediklatan;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan teknis serta standardisasi pendidikan dan pelatihan bidang prajabatan, struktural, teknis dan profesionalisme kediklatan;
- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, peserta, perumusan bahan pengajaran dan penyusunan bahan evaluasi serta pelaporan; dan
- d. evaluasi hasil pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1251

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis, terdiri atas:

- a. Bidang Prajabatan dan Struktural;
- b. Bidang Teknis; dan
- c. Bidang Profesionalisme Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 1252

Bidang Prajabatan dan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1251 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan program serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural.

Pasal 1253

Bidang Prajabatan dan Struktural dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1252, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program, jenis serta pola pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan teknis serta standardisasi pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural;

- c. pendataan dan penataan kualitas tenaga pengajar, peserta, perumusan bahan pengajaran dan penyusunan bahan evaluasi serta pelaporan; dan
- d. penyiapan penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan prajabatan dan struktural.

Bidang Prajabatan dan Struktural, terdiri atas:

- a. Subbidang Prajabatan; dan
- b. Subbidang Struktural.

Pasal 1255

- (1) Subbidang Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1254 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang prajabatan.
- (2) Subbidang Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1254 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang struktural.

Pasal 1256

Bidang Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1251 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan program serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis

Pasal 1257

Bidang Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1256, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan tugas teknis umum dan teknis substantif;
- b. penyusunan rencana, program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis umum dan teknis substantif;
- c. penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, bahan pelajaran dan alat instruksi pendidikan dan pelatihan teknis umum dan teknis substantif; dan
- d. penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan teknis umum dan teknis substantif.

Bidang Teknis, terdiri atas:

- a. Subbidang Teknis Umum; dan
- b. Subbidang Teknis Substantif.

Pasal 1259

- (1) Subbidang Teknis Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1258 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang teknis umum.
- (2) Subbidang Teknis Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1258 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang teknis substantif.

Pasal 1260

Bidang Profesionalime Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1251 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan program serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme kediklatan dan pengembangan metode pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1261

Bidang Profesionalime Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1260, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan program, jenis serta pola pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme pendidikan dan pelatihan;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan teknis serta standardisasi pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme pendidikan dan pelatihan;
- c. penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, bahan pelajaran dan alat instruksi pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme pendidikan dan pelatihan; dan
- d. penyiapan penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme pendidikan dan pelatihan.

Bidang Profesionalime Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:

- a. Subbidang Tenaga Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Pengembangan Metode Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 1263

- (1) Subbidang Tenaga Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1262 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni di bidang peningkatan profesionalisme tenaga pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbidang Pengembangan Metode Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1262 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni di bidang pengembangan metode pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1264

- (1) Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis ditetapkan kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketujuh

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 1265

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1197 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional serta standardisasi pendidikan dan pelatihan.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1265, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi pembinaan dan pengembangan kepegawaian jabatan fungsional;
- b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan kapasitas jabatan fungsional;
- c. penyusunan petunjuk teknis pembinaan jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan koordinasi pengembangan jabatan fungsional;
- e. penyusunan kurikulum, metode dan teknis serta standardisasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
- f. penyiapan tenaga pengajar, peserta, bahan pengajaran, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan teknis pemerintahan daerah; dan
- h. pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1267

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan dan Administrasi Jabatan Fungsional;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional; dan
- c. Bidang Standardisasi dan Kerjasama.

Pasal 1268

Bidang Pengembangan dan Administrasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi pembinaan dan pengembangan kepegawaian jabatan fungsional, penyusunan program pembinaan dan pengembangan kapasitas jabatan fungsional, penyusunan petunjuk teknis pembinaan jabatan fungsional, serta pelaksanaan koordinasi pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 1269

Bidang Pengembangan dan Administrasi Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1268, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- b. penyiapan penyusunan petunjuk teknis pembinaan jabatan fungsional;
- c. penyiapan koordinasi pengembangan jabatan fungsional;
- d. penyiapan pengelolaan administrasi pembinaan dan pengembangan kepegawaian jabatan fungsional; dan
- e. penyiapan penetapan angka kredit jabatan fungsional.

Bidang Pengembangan dan Administrasi Jabatan Fungsional, terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional; dan
- b. Subbidang Administrasi Jabatan Fungsional.

Pasal 1271

- (1) Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1270 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, penyusunan petunjuk teknis pembinaan jabatan fungsional, koordinasi pengembangan jabatan fungsional;
- (2) Subbidang Administrasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1270 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi pembinaan dan pengembangan kepegawaian jabatan fungsional, dan penetapan angka kredit jabatan fungsional.

Pasal 1272

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 huruf b, mempunyai tugas pembinaan dan penyusunan program serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.

Pasal 1273

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1272, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional;
- b. penyiapan penyusunan rencana, program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional;
- c. penyiapan penyusunan kualifikasi dan pembinaan tenaga pengajar, bahan pelajaran dan alat instruksi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional; dan
- d. penyiapan penyusunan kualifikasi peserta, pendataan peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional, terdiri atas:

- a. Subbidang Keahlian; dan
- b. Subbidang Keterampilan.

Pasal 1275

- (1) Subbidang Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1274 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional keahlian.
- (2) Subbidang Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1274 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, penyusunan kualifikasi calon peserta, kualifikasi pengajar, penyiapan fasilitas, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendataan dan evaluasi terhadap peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan di bidang jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 1276

Bidang Standardisasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1277

Bidang Standardisasi dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1276, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, pedoman dan petunjuk teknis standarisasi kediklatan dan sertifikasi kompetensi;
- b. penyiapan penyusunan rencana, program, pedoman dan petunjuk teknis kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan standarisasi kediklatan dan sertifikasi kompetensi;
- d. penyiapan penyusunan rencana, program, pedoman dan petunjuk teknis analisis kebutuhan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan dengan mitra dalam negeri dan mitra luar negeri.

Bidang Standardisasi dan Kerjasama, terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi; dan
- b. Subbidang Kerjasama.

Pasal 1279

- (1) Subbidang Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1278 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pedoman dan petunjuk teknis standardisasi dan sertifikasi kompetensi.
- (2) Subbidang Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1278 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan dengan mitra dalam negeri dan mitra luar negeri.

Pasal 1280

- (1) Pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Kediklatan ditetapkan kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional Widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB XIII

STAF AHLI

Pasal 1281

Menteri dibantu Staf Ahli yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 1282

Pelaksanaan tugas sehari-hari Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 1283

Staf Ahli, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah pemerintahan dalam negeri.

Staf Ahli, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- d. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan; dan
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 1285

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1284 huruf a, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah hukum, politik, dan hubungan antarlembaga.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1284 huruf b, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah pemerintahan.
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1284 huruf c, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1284 huruf d, mempunyai memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah sumberdaya manusia dan kependudukan.
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1284 huruf e, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah ekonomi dan keuangan.

BAB XIV

PUSAT

Bagian Pertama

Kedudukan dan Jenis Pusat

Pasal 1286

- (1) Pusat merupakan unsur pendukung tugas Kementerian.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(3) Pertanggungjawaban Kepala Pusat melalui Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pertanggungjawaban teknis administratif dan teknis operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pusat.

Pasal 1287

Pusat, terdiri atas:

- a. Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi;
- b. Pusat Penerangan;
- c. Pusat Kajian Kebijakan Strategik;
- d. Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri; dan
- e. Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset.

Bagian Kedua

Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi

Pasal 1288

Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1287 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, komunikasi, dan telekomunikasi.

Pasal 1289

Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1288, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran pusat;
- b. pengelolaan data dan penyajian informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. pengembangan, pendayagunaan, pengendalian dan pengolahan sistem sandi dan telekomunikasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- d. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
- e. pelaksanaan urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip serta rumah tangga pusat.

Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengelolaan Data;
- c. Bidang Sandi dan Telekomunikasi;
- d. Bidang Pengelolaan Sistem dan Jaringan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1291

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1290 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, surat menyurat, dokumentasi dan arsip serta rumah tangga pusat.

Pasal 1292

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1291, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga.

Pasal 1293

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Persuratan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 1294

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1293 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran.
- (2) Subbagian Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1293 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, dokumentasi dan arsip.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1293 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perjalanan dinas, dan perlengkapan.

Bidang Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1290 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyajian informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 1296

Bidang Pengelolaan Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1295, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data; dan
- b. pelaksanaan penyajian informasi.

Pasal 1297

Bidang Pengelolaan Data, terdiri atas:

- a. Subbidang Pengolahan Data; dan
- b. Subbidang Penyajian Informasi.

Pasal 1298

- (1) Subbidang Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1297 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, perekaman, perawatan, dan penyimpanan data.
- (2) Subbidang Penyajian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1297 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyajian informasi.

Pasal 1299

Bidang Sandi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1290 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pendayagunaan, pengendalian dan pengolahan sistem sandi dan telekomunikasi yang dikecualikan di lingkungan kementerian.

Pasal 1300

Bidang Sandi dan Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1299, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian sandi dan telekomunikasi;
- b. pengaturan dan pengamanan kelancaran penyelenggaraan sandi;
- c. pelaksanaan penyampaian informasi melalui sarana telekomunikasi; dan
- d. pengelolaan sistem persandian data dan informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Bidang Sandi dan Telekomunikasi, terdiri atas:

- a. Subbidang Sandi; dan
- b. Subbidang Telekomunikasi.

Pasal 1302

- (1) Subbidang Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1301 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengolahan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian sandi, pengaturan dan pengamanan kelancaran penyelenggaraan sandi, serta penyiapan pengelolaan sistem persandian yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Subbidang Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1301 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengolahan, pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian telekomunikasi serta penyiapan pelaksanaan penyampaian informasi melalui sarana telekomunikasi.

Pasal 1303

Bidang Pengelolaan Sistem dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1290 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 1304

Bidang Pengelolaan Sistem dan Jaringan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1303, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian sistem dan jaringan; dan
- b. pemeliharaan dan pengamanan sistem dan jaringan.

Pasal 1305

Bidang Pengelolaan Sistem dan Jaringan, terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan; dan
- b. Subbidang Pemeliharaan.

Pasal 1306

- (1) Subbidang Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1305 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengembangan, pendayagunaan dan pengendalian sistem dan jaringan.
- (2) Subbidang Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1305 huruf b, mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengamanan sistem dan jaringan.

Bagian Ketiga

Pusat Penerangan

Pasal 1307

Pusat Penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1287 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam merumuskan dan melaksanakan serta membina hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penerangan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1308

Pusat Penerangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1307, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, penyaringan, dokumentasi dan penerbitan;
- b. perumusan pembinaan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta publikasi;
- c. pengelolaan urusan perpustakaan Kementerian;
- d. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penerangan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Pasal 1309

Pusat Penerangan, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Hubungan Masyarakat;
- c. Bidang Fasilitasi Pengaduan;
- d. Bidang Perpustakaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1310

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1309 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga dan kepegawaian serta penyusunan program laporan dan dokumentasi.

Pasal 1311

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1310, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan pelayanan administrasi; dan
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Pelayanan Administrasi; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 1313

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1312 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran.
- (2) Subbagian Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1312 huruf b, mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan administrasi.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1312 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perjalanan dinas, pengadaan dan perlengkapan.

Pasal 1314

Bidang Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1309 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan publikasi, penerbitan dan dokumentasi serta membina hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat.

Pasal 1315

Bidang Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1314, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis hubungan dengan lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non Kementerian dan daerah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis mengenai pers.

Pasal 1316

Bidang Hubungan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Pers; dan
- b. Subbidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi.

- (1) Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1316 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis hubungan dengan lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non Kementerian dan daerah.
- (2) Subbidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1316 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengolahan informasi dan dokumentasi.

Pasal 1318

Bidang Fasilitasi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1309 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penanganan pengaduan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang penerangan masyarakat, Kementerian dan Daerah.

Pasal 1319

Bidang Fasilitasi Pengaduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1318, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan koordinasi penanganan pengaduan masalah pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan koordinasi penanganan pengaduan masalah pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis peningkatan sumberdaya manusia bidang penerangan.

Pasal 1320

Bidang Fasilitasi Pengaduan terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Pengaduan Pemerintahan; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Pengaduan Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 1321

- (1) Subbidang Fasilitasi Pengaduan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan pengaduan masalah pemerintahan.
- (2) Subbidang Fasilitasi Pengaduan Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan pengaduan masalah pembangunan dan kemasyarakatan serta peningkatan sumber daya manusia di bidang kehumasan.

Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1309 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 1323

Bidang Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1322, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pengelolaan pelayanan dan kerjasama perpustakaan Kementerian Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan pembinaan pelayanan dan kerjasama perpustakaan Kementerian Dalam Negeri; dan
- c. penyiapan bahan perumusan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 1324

Bidang Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan; dan
- b. Subbidang Pengembangan dan Pemeliharaan.

Pasal 1325

- (1) Subbidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1324 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan dan kerjasama di bidang perpustakaan.
- (2) Subbidang Pengembangan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1324 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan.

Bagian Keempat

Pusat Kajian Kebijakan Strategik

Pasal 1326

Pusat Kajian Kebijakan Strategik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1287 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengendalikan, dan perumusan program dan kebijakan strategik Kementerian.

Pasal 1327

Pusat Kajian Kebijakan Strategik, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1326, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan strategik pengembangan dan pelaksanaan otonomi daerah;
- b. pengkoordinasian dan evaluasi penyusunan program dan kebijakan strategik bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan supervisi pengembangan dan pelaksanaan otonomi Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pusat Kajian Kebijakan Strategik, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Analisis Kesejahteraan Rakyat;
- c. Bidang Analisis Politik, Hukum dan Keamanan;
- d. Bidang Analisis Perekonomian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1329

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga dan kepegawaian.

Pasal 1330

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat;
- b. pelaksanaan pengembangan informasi dan dokumentasi; dan
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pasal 1331

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Informasi dan Dokumentasi; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 1332

(1) Subbagian Persuratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1331 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan.

- (2) Subbagian Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1331 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan serta pengembangan informasi dan dokumentasi.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1331 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perjalanan dinas, pengadaan dan perlengkapan.

Bidang Analisis Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 huruf b, mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan strategik di bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 1334

Bidang Analisis Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1333, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan analisis kebijakan strategik pusat di bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan analisis kebijakan strategik daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 1335

Bidang Analisis Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

- a. Subbidang Pusat; dan
- b. Subbidang Daerah.

Pasal 1336

- (1) Subbidang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan strategik pusat di bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Subbidang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan strategik daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 1337

Bidang Analisis Politik, Hukum dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan strategik di bidang politik, hukum dan keamanan.

Bidang Analisis Politik, Hukum dan Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan analisis kebijakan strategik pusat di bidang politik, hukum dan keamanan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan analisis kebijakan strategik daerah di bidang politik, hukum dan keamanan.

Pasal 1339

Bidang Analisis Politik, Hukum dan Keamanan, terdiri atas:

- a. Subbidang Pusat; dan
- b. Subbidang Daerah.

Pasal 1340

- (1) Subbidang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1339 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan strategik pusat di bidang politik, hukum dan keamanan.
- (2) Subbidang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1339 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan strategik daerah di bidang politik, hukum dan keamanan.

Pasal 1341

Bidang Analisis Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 huruf d, mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan strategik di bidang perekonomian.

Pasal 1342

Bidang Analisis Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan analisis kebijakan strategik pusat di bidang perekonomian; dan
- b. penyiapan bahan perumusan analisis kebijakan strategik daerah di bidang perekonomian.

Pasal 1343

Bidang Analisis Perekonomian, terdiri atas:

- a. Subbidang Pusat; dan
- b. Subbidang Daerah.

- (1) Subbidang Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1343 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan strategik pusat di bidang perekonomian.
- (2) Subbidang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1343 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan strategik daerah di bidang perekonomian.

Bagian Kelima

Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri

Pasal 1345

Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1287 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penetapan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan luar negeri.

Pasal 1346

Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1345, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan administrasi dan teknik kerjasama antarnegara;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan administrasi dan teknis kerjasama multilateral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi kerjasama luar negeri;
- d. penatausahaan pelaksanaan administrasi kerjasama luar negeri; dan
- e. pengkoordinasian pelaksanan kerjasama luar negeri.

Pasal 1347

Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Kerjasama Antar Negara;
- c. Bidang Kerjasama Lembaga Keuangan dan Organisasi Internasional;
- d. Bidang Kerjasama Lembaga Non Pemerintah Asing; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga dan dokumentasi serta pelayanan administrasi.

Pasal 1349

Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1348, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan pelayanan administrasi; dan
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi.

Pasal 1350

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan Administrasi;
- b. Subbagian Informasi dan Dokumentasi;dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 1351

- (1) Subbagian Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1350 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis dan penatausahaan pelayanan administrasi kerjasama luar negeri.
- (2) Subbagian Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1350 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1350 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perjalanan dinas, pengadaan dan perlengkapan.

Pasal 1352

Bidang Kerjasama Antar Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan administrasi kerjasama antarnegara.

Bidang Kerjasama Antar Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1352, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan penyusunan rencana program kerjasama antarnegara;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama antarnegara;
- c. penyiapan bahan perumusan pedoman kerjasama antarnegara;
- d. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan fasilitasi kerjasama antarnegara; dan
- e. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan evaluasi kerjasama antarnegara.

Pasal 1354

Bidang Kerjasama Antar Negara, terdiri atas:

- a. Subbidang Kerjasama Antar Negara I; dan
- b. Subbidang Kerjasama Antar Negara II.

Pasal 1355

- (1) Subbidang Kerjasama Antar Negara I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1354 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, serta pelaksanaan evaluasi kerjasama antarnegara di kawasan Asia, Australia, dan Oceania.
- (2) Subbidang Kerjasama Antar Negara II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1354 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, serta pelaksanaan evaluasi kerjasama antarnegara di kawasan Amerika, Eropa, dan Afrika.

Pasal 1356

Bidang Kerjasama Lembaga Keuangan dan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan administrasi kerjasama lembaga keuangan dan organisasi internasional.

Pasal 1357

Bidang Kerjasama Lembaga Keuangan dan Organisasi Internasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1356, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan penyusunan rencana program kerjasama lembaga keuangan dan organisasi internasional;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama lembaga keuangan dan organisasi internasional;

- c. penyiapan bahan perumusan pedoman kerjasama lembaga keuangan dan organisasi internasional;
- d. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan fasilitasi kerjasama lembaga keuangan dan organisasi internasional; dan
- e. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan evaluasi kerjasama lembaga keuangan dan organisasi internasional.

Bidang Kerjasama Lembaga Keuangan dan Organisasi Internasional, terdiri atas:

- a. Subbidang Lembaga Keuangan Internasional; dan
- b. Subbidang Organisasi Internasional.

Pasal 1359

- (1) Subbidang Lembaga Keuangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1358 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, serta pelaksanaan evaluasi kerjasama luar negeri dengan lembaga keuangan internasional.
- (2) Subbidang Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1358 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, serta pelaksanaan evaluasi kerjasama luar negeri dengan organisasi internasional.

Pasal 1360

Bidang Kerjasama Lembaga Non Pemerintah Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan administrasi kerjasama lembaga non pemerintah asing.

Pasal 1361

Bidang Kerjasama Lembaga Non Pemerintah Asing dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1360, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan penyusunan rencana program kerjasama lembaga non pemerintah asing;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama lembaga non pemerintah asing;
- c. penyiapan bahan perumusan pedoman kerjasama lembaga non pemerintah asing;

- d. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan fasilitasi kerjasama lembaga non pemerintah asing; dan
- e. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan evaluasi kerjasama lembaga non pemerintah asing.

Bidang Kerjasama Lembaga Non Pemerintah Asing, terdiri atas:

- a. Subbidang Badan Swasta Asing; dan
- b. Subbidang Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional.

Pasal 1363

- (1) Subbidang Badan Swasta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1362 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, serta pelaksanaan evaluasi kerjasama pemerintah dengan badan swasta asing.
- (2) Subbidang Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1362 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program, pedoman dan petunjuk teknis, fasilitasi, serta pelaksanaan evaluasi kerjasama pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat internasional.

Bagian Keenam

Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset

Pasal 1364

Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1287 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan akuntansi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pembinaan perbendaharaan serta pengelolaan aset di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 1365

Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1364, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan Sekretariat Jendral;
- b. pembinaan bendaharawan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- d. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara; dan
- e. penyusunan program kerja, pelaporan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal;
- c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1367

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, urusan kepegawaian dan urusan umum.

Pasal 1368

Bagian Tata Usaha, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan urusan umum.

Pasal 1369

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 1370

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1369 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1369 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1369 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan rumah tangga, tata usaha, perjalanan dinas dan perlengkapan.

Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 huruf b, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan pembinaan perbendaharaan.

Pasal 1372

Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1371, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan bendaharawan;
- b. pelaksanaan verifikasi anggaran; dan
- c. pelaksanaan akuntansi.

Pasal 1373

Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Subbidang Perbendaharaan;
- b. Subbidang Verifikasi; dan
- c. Subbidang Akuntansi.

Pasal 1374

- (1) Subbidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1373 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian masalah perbendaharaan dan pembinaan bendaharawan.
- (2) Subbidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1373 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1373 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 1375

Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan penyusunan pembukuan, perhitungan anggaran, penyajian laporan keuangan dan penyusunan rencana tindak di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 1376

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1375, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pembukuan;
- b. penyiapan bahan perhitungan anggaran; dan
- c. penyusunan laporan keuangan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:

- a. Subbidang Lingkup I;
- b. Subbidang Lingkup II; dan
- c. Subbidang Lingkup III.

Pasal 1378

- (1) Subbidang Lingkup I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1377 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan pembukuan, perhitungan anggaran, penyajian laporan keuangan, dan penyusunan rencana tindak dilingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- (2) Subbidang Lingkup II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1377 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan pembukuan, perhitungan anggaran, penyajian laporan keuangan, dan penyusunan rencana tindak dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Subbidang Lingkup III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1377 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyusunan pembukuan, perhitungan anggaran, penyajian laporan keuangan, dan penyusunan rencana tindak dilingkungan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 1379

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 huruf d, Kekayaan Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 1380

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1379, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
- b. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan barang milik negara; dan
- c. penyiapan penghapusan barang milik negara.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara, terdiri atas:

- a. Subbidang Pengadaan Barang;
- b. Subbidang Penatausahaan Barang; dan
- c. Subbidang Penghapusan.

Pasal 1382

- (1) Subbidang Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381 huruf a, mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan, penggangaran, pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang milik negara.
- (2) Subbidang Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381 huruf b, mempunyai tugas melakukan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penilaian barang milik negera.
- (3) Subbidang Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381 huruf c, mempunyai tugas melakukan pemindahan, penghapusan, pengamanan, pemeliharaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara.

BAB XV

KEPEGAWAIAN

Pasal 1383

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 1384

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1383, di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pendidikan dan Pelatihan, pada unit pelaksana diutamakan diisi oleh pejabat fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1385

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah:
 - a. Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional.
- (2) Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 1386

Pada masing-masing unit kerja dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1387

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1388

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB XVIII TATA KERJA

Pasal 1389

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 1390

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1391

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Komponen bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 1392

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 1393

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 1394

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 1395

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1396

Bagan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII Peraturan Menteri ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1397

Perubahan atas susunan organisasi dan tatakerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 1398

Pengaturan uraian tugas, subbagian, seksi dan subbidang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 1399

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

- 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; dan
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di lingkungan Departemen Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang tentang Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1400

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2010 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,


GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,


PATRIALIS AKBAR


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI


NOMOR : TANGGAL :




MENTERI DALAM NEGERI,












MENTERI DALAM NEGERI,




MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI








BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL LAMPIRAN X : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

TANGGAL :



MENTERI DALAM NEGERI,

